

KONSEP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ALQURĀN

(Studi Komparatif Antara Tafsir Fī Zilālil Qurān karya Sayyid Quṭb
dan Tafsir Alqurān dan Tafsirnya karya Kementerian Agama RI)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Fakultas Ushuluddin, Dakwah & Adab Jurusan Ilmu Alqurān dan
Tafsir
Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten



Oleh:

SUENAWATI
NIM: 133200214

**FAKULTAS USHULUDDIN, DAKWAH DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN”
BANTEN
2017 M/1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Stara Satu (SI) pada Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, ini merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya Ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 Agustus 2017

Penulis,

SUENAWATI
NIM: 133200214

ABSTRAK

Nama : **Suenawati**, NIM : **133200214**, Judul Skripsi “**Konsep Keluarga dalam Perspektif Alqurān** (Studi Komparatif Antara Tafsir Fī Zilālil Qurān karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Alqurān dan Tafsirnya karya Kementerian Agama RI).

Keluarga adalah pijakan pertama dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakatnya akan baik, begitupun sebaliknya. karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Dari latar belakang di atas masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan keluarga, 2. Bagaimana penafsiran Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama RI tentang ayat-ayat keluarga, serta persamaan dan perbedaannya.

Tujuan penelitian ini yaitu, 1. Untuk mengetahui pengertian keluarga, 2. Untuk mengetahui penafsiran Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama RI tentang ayat-ayat keluarga, serta persamaan dan perbedaannya

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode komparatif.

Dari beberapa permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa: 1). Keluarga dalam pengertian yang umum adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Masyarakat terus berkembang, baik secara horizontal maupun vertikal menjadi suku atau bangsa. Dan beranggotakan suami, istri, serta anak. 2). Penafsiran Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama RI terhadap ayat-ayat alqurān tentang keluarga ialah: a) Pemeliharaan keluarga agar terhindar dari api neraka. Sayyid Quṭb dan Kementerian menafsirkan perintah untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Perbedaannya Sayyid tidak menjelaskan caranya, Sedangkan Kementerian Agama menjelaskan caranya dengan taat dan sabar. b). Menyuruh anggota keluarga untuk melaksanakan shalat. Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama menafsirkan bahwa perintah kepada muslimin untuk memerintahkan keluarganya agar mengerjakan shalat dan bersabar. Perbedaannya Sayyid Quṭb menjelaskan sabar disini ialah sabar mengerjakan shalat, Sedangkan Kementerian Agama menjelaskan sabar dalam shalat dan dalam kesehariannya harus tabah dan sabar. c). Kisah keluarga Imran, QS. Al-Imran: 33. Kedua penafsir sama-sama menafsirkan bahwa Adam dan Nuh adalah pribadinya yang diceritakan, sedangkan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran adalah keluarga yang dipilih oleh Allah. Letak perbedaannya bahwa Sayyid Quṭb menafsirkannya lebih kepada keluarga Ibrahim dan keluarga Imrannya dari pada nabi Adam dan Nabi Nuh, sedangkan Kementerian Agama menafsirkannya dengan menceritakan tentang kenabian nabi Adam, Nuh, Ibrahim serta keturunannya yaitu keluarga Imran.

FAKULTAS USULUDDIN DAKWAH DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : -	Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Hal : Ujian Skripsi	Dakwah
a.n. Suenawati	UIN “SMH” Banten
NIM : 133200214	Di -
	Serang

Assalamu’alaikum Wr Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Suenawati, NIM: 133200214**, Judul skripsi: **Konsep Keluarga dalam Perspektif Alquran (Studi Komparatif Antara Tafsir Fī Zīlālil Qurān karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Alqurān dan Tafsirnya Karya Kementerian Agama RI)**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN “SMH” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu’alaikum Wr.Wb.

Serang, 07 Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Masrukhin Muhsin Lc., M.A
NIP. 19720202 199903 1 004

Eneng Purwanti, M.A
NIP. 197806072008012014

KONSEP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

**(Studi Komparatif Antara Tafsir Fī Zilālil Qurān karya Sayyid
Quṭb Dan Tafsir Alqurān dan Tafsirnya karya Kementerian
Agama RI)**

Oleh:

SUENAWATI
NIM: 133200214

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Masrukhin Muhsin Lc., M.A
NIP. 19720202 199903 1 004

Eneng Purwanti, M.A
NIP. 197806072008012014

Mengetahui,

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab

Ketua,
Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir

Prof. Dr. H. Udi Mufradi Mawardi, Lc.,M.Ag.,
NIP. 19610209 199403 1 001

Dr. H. Badrudin, M.Ag
NIP. 19750405 200901 1 014

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Suenawati, NIM: 133200214**, Judul skripsi: **Konsep Keluarga dalam Perspektif Alquran (Studi Komparatif Antara Tafsir Fī Zilālil Qurān karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Alqurān dan Tafsirnya Karya Kementerian Agama RI)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada tanggal 09 Agustus 2017

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 09 Agustus 2017

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Badrudin, M.Ag.

NIP. 19750405 200901 1 014

Hj. Azizah Alawiyah, B.Ed., M.A.

NIP. 19771215 201101 2 004

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. Muhammad Hudaeri, M.Ag.

NIP. 19710903 199903 1 007

Drs. A. Mahfudz, M.Si.

NIP. 19580929 198803 1 003

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Masrukhin Muhsin Lc., M.A

NIP. 19720202 199903 1 004

Eneng Purwanti, M.A.

NIP. 19780607 200801 2 014

PERSEMBAHAN

“SUKSES ADALAH KEMAMPUAN UNTUK BERANJAK
DARI SATU KEGAGALAN MENUJU KEGAGALAN
LAINNYA TANPA KEHILANGAN SEMANGAT”

Dengan semangat dalam skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang special dan berjasa besar dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku (Bapak Suandi dan Almh. Ema Asih), teruntuk adiku (Ujang Rifa'i) yang menggambarkanku untuk terus meraih kesuksesan, untuk ibu tiriku yang kebaikannya sudah seperti orang tua sendiri, serta untuk nenek-nenekku dan kakekku yang selalu support dan memberikan motivasi dikala sedang hilang semangat, dan juga untuk mamang dan bibi-bibiku yang ikut serta dalam perjalananku.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى

الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (QS. Al-Imran: 33)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Serang-Banten, pada tanggal 19 Agustus 1995 tempatnya di Jl. Warung Selikur, kampung Pasir Salam, Desa Walikukun, Kecamatan Carenang-Serang. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang berasal dari pasangan Bapak Suandi dan Ibu Asih (Almh) yang member nama penulis “Suenawati”

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Walikukun di kampung Kedung Sentul, kelurahan Walikukun, kecamatan Carenang, kabupaten Serang lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama yaitu di SMPN 1 Carenang, di kampung Mandaya, Carenang, Serang lulus pada tahun 2010, setelah itu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Al-Amin Jayanti, Sumurbandung, Tangerang lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke sekolah tinggi di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten mengambil jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) pada Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Konsep Keluarga Bahagia dalam Perspektif Alqurān (Studi Komparatif Antara Tafsir Fī Zīlālil Qurān dan Tafsir Alqurān dan Tafsirnya Karya Kementerian Agama RI).”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN“Sultan Maulana Hasanuddin Banten” lebih maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Udi Mufrodi Mawardi, Lc. M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab Universitas

- Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Dr. H. Badrudin, M. Ag. Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir dan ibunda Eneng Purwanti, M.A sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab UIN“Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.
 4. Bapak Dr. H. Masrukhin Muhsin Lc., M.A. sebagai pembimbing I, dan Ibu Eneng Purwanti, M.A sebagai pembimbing II yang telah memberikan nasihat, bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
 5. Bapak dan Ibu Dosen UIN SMH Banten, Terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN, Pengurus Perpustakaan Umum, Iran Corner, serta Staff Akademik dan Karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
 6. Segenap keluarga, teman seperjuangan, kakak tingkat segenap para pendahulu, sahabat-sahabat HMJ Ilmu Alquran dan Tafsir dan semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penulis agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap agar sekiranya karya tulis ini turut mewarnai Khazanah Ilmu

Pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 07 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi	i
Abstrak	ii
Nota Dinas	iii
Lembaran Persetujuan Munaqosah	iv
Lembaran Pengesahan	v
Persembahan	vi
Motto	vii
Riwayat Hidup	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Transliterasi	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah	06
C. Tujuan Penelitian	06
D. Manfaat Penelitian	06
E. Tinjauan Pustaka	07
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13

BABII DESKRIPSI TAFSIR FĪ ŻILĀLIL QURĀN KARYA SAYYID QUṬB DAN TAFSIR ALQURĀN DAN TAFSIRNYA KARYA KEMENTERIAN AGAMA RI

A. Tafsir <i>Fī Żilālil Qurān</i> karya Sayyid Quṭb.....	15
1. Kondisi Sosial dan Politik	15

2. Sejarah Tafsir <i>Fī Zilālil Qurān</i>	16
3. Metode Tafsir <i>Fī Zilālil Qurān</i>	18
4. Corak Tafsir <i>Fī Zilālil Qurān</i>	20
B. Tafsir Alqurān dan Tafsirnya karya Kementerian Agama RI	21
1. Kondisi Sosial dan Politik	21
2. Sejarah Tafsir Alqurān dan Tafsirnya	22
3. Metode Tafsir Alqurān dan Tafsirnya	26
4. Corak Tafsir Alqurān dan Tafsirnya	27

BAB III DEVINISI, FUNGSI, DAN PERAN ANGGOTA

KELUARGA

A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga	31
1. Pengertian Keluarga	31
2. Tujuan dan Fungsi Keluarga	37
3. Mengetahui Peran Anggota Keluarga	44
B. Kiat-kiat Menjadi Keluarga Qurani	61
1. Pemeliharaan Keluarga Agar Terhindar dari Api Neraka	61
2. Menyuruh Anggota Keluarga Untuk Melaksanakan Shalat	64

BAB V KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

A. Kisah Keluarga Imran	67
B. Penafsiran Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama RI Tentang Ayat-ayat Keluarga	74
C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Antara Sayyid	

Qutb dan Kementerian Agama RI Tentang Ayat-ayat Keluarga	78
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik

			di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftom dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	kasrah	I	I
ُ	dhammah	U	U

Contoh

Kataba = كَتَبَ

Su'ila = سُئِلَ

yazhabu = يَذْهَبُ

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وْـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh

Kaifa = كَيْفَ

Walau = وَآوْ

Syai'un = شَيْئٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
اُ	Dammah wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta marbuṭah (ة)

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1) ta marbutah hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah* transliterasinya adalah /t/.

contoh

Minal jinnati wannas = مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

2) ta marbutah mati

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah /h/.

contoh

Khoir al-barriyah = خَيْرِ الْبَرِيَّةِ

3) kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta ~marbuṭah itu ditransliterasikan ha (h), tetapi bila disatukan (washal), maka ta marbuṭah tetap ditulis /t/.

contoh

As-sunah an-nabawiyah = السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ

Tetapi bila disatukan, maka ditulis: as-sunnatun nabawiyah.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) tanda syaddah atau tanda tasyid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

contoh

As-sunah an-nabawiyah = السُّنَّة النَّبَوِيَّة

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) yaitu: al

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh

As-sunah an-nabawiyah = النَّبَوِيَّة السُّنَّة

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

contoh

Khoir al-bariyah = خير البرية

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hany terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata yang tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

maka ditulis: *bismillahirrahmānirrahīm*

atau *bism allāh ar-rahīm*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetapi huruf awal nama diri tersebut bukan huruf kata sandang penggunaan huruf awal kapital huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnātullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).²

Pernikahan juga merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan segala akibat hukumnya.³ Di dalam suatu pernikahan terdapat suatu hukum pernikahan, di mana hukum tersebut mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.⁴

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), p.6.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p.7.

³ Imas Rosyanti, *Esensi Alqurān*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), p.164.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p.8.

bahagia serta masyarakat yang sejahtera.⁵ Pada dasarnya, adanya suatu akad nikah adalah untuk selama-lamanya hingga suami istri meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan pernikahan.⁶

Dalam pandangan Islam, masalah keluarga bukan masalah kecil dan mudah. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif, guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah fondasi pertama dalam membangun sebuah masyarakat muslim, yang merupakan madrasah iman, yang mencetak generasi-generasi muslim, yang mampu mengangkat dan meninggikan kalimat Allah dimuka bumi ini. Jika fondasi ini kuat dan kokoh, lurus agama dan akhlak anggotanya maka akan kuat dan akan terwujud kejayaan Islam, seperti yang didambakan oleh banyak orang. Sebaliknya, jika sebuah keluarga sudah rusak dan meracuni anggotanya maka dampaknya terlihat pada masyarakat, bagaimana kegoncangan melanda dan rapuhnya kekuatan sehingga tidak diperoleh rasa aman.⁷

Keluarga adalah pijakan pertama dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakatnya akan baik, dan jika rusak maka masyarakatnya pun akan rusak. Oleh karena itu, Islam

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p.8.

⁶ Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Alquran Tematik, Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2012), Cet ke-2, p.343.

⁷ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), p.154.

memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang.⁸

Pada umumnya manusia tentu mendambakan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, menanti ketenteraman dan ketenangan jiwa, dan berusaha menghindari berbagai pemicu gundah gulana serta kegelisahan, terutama dalam lingkungan keluarga.⁹ Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pernikahan (UUP) No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: Perkakawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Kebahagiaan dalam keluarga adalah target utama yang selalu diidam-idamkan setiap pasangan suami istri. Tapi, sangat sedikit dari mereka yang dapat mencapainya. Penyebab utamanya ialah, karena mereka tidak menetapkan suatu definisi tentang kebahagiaan rumah tangga. Mereka tidak menentukan langkah-langkah yang mengantarkannya pada tujuan utama, juga tidak memberikan seluruh tenaga mereka untuk mencapai tujuan kebahagiaan rumah tangga (keluarga) tersebut.¹¹

Sedangkan hakikat kebahagiaan rumah tangga (keluarga) adalah rasa puas terhadap pendamping hidup, keselarasan bersama, saling

⁸Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, p.170.

⁹Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, p.204.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik...*, p.343.

¹¹Syaikh Fuad Şalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan*, (Solo: Aqwam, 2007), p.187.

memahami, dan bahu membahu antar suami istri dengan terpenuhinya kebutuhan hidup yang pokok. Perlu diingat juga, bahwa kehidupan yang bahagia bukan berarti kehidupan tanpa problem. Kebahagiaan keluarga akan lahir dari masing-masing individu.¹² Karena kebahagiaan adalah pilihan hidup: mau bahagia atau tidak? Setiap manusia diberikan akal untuk menjawab pilihan tersebut. Rasa bahagia tidak diukur dari sebuah mobil mewah, rumah megah, tapi rasa bahagia adalah pilihan anda sendiri.¹³ Tentunya orang yang memilih kebahagiaan berdasarkan materi hanya akan merasakan kebahagiaan yang sesaat. Ketahuilah, kebahagiaan yang abadi itu datangnya dari hati, dari benih-benih cinta yang kita tanam dari hati, hingga bermuarakan pada keikhlasan.¹⁴

Keluarga bahagia bukan berarti tanpa perselisihan, tetapi keluarga bahagia adalah keberhasilan dalam mengatasi perselisihan itu. Keluarga bahagia juga bentuk pengorbanan suami istri demi mewujudkan kedekatan keduanya dalam kecenderungan, rasa, dan keinginan. Itulah kebahagiaan yang nyata dalam keberhasilan hubungan. Sebab pada dasarnya sepasang suami istri memiliki kecenderungan dan keinginan yang sama.¹⁵

Sesungguhnya faktor terpenting dalam kebahagiaan suami istri ialah tegaknya rumah tangga atas dasar cinta dan ketaatan kepada Allah. Ketaatan memiliki pengaruh besar dalam menyatukan suami dan istri. Karena hanya Allah yang memberi petunjuk, keberkahan, dan

¹²Salih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa...*, p.187.

¹³Azti Arlina, *Keep Smiling for Mom: Menjadi Ibu yang Bahagia dan Luar Biasa*, (Bandung: Mizania, 2009), p.145.

¹⁴Arlina, *Keep Smiling for Mom...*, p.148.

¹⁵Salih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa...*, p.194.

menyatukan hati.¹⁶ Sehingga dapat merasakan bahagia, tenteram, ditambah cinta dan kasih sayang dalam rumah tangganya. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rūm: 21)

Ayat tersebut menggambarkan jalinan ketenteraman, rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu, laki-laki dan perempuan ketika jauh dari pasangannya setiap suami dan istri yang menikah atau berkeluarga. Tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketenteraman, kenyamanan dan kasih sayang.

Dalam pemaparan di atas, penulis cukup tertarik untuk membahas masalah keluarga bahagia dan kemudian membandingkan pendapatnya para mufassir (Sayyid Quthb dan Kementerian Agama RI) dalam tafsirannya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga bahagia, dan akan dibahas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Konsep Keluarga dalam Perspektif Alquran (Studi Komparatif**

¹⁶Salih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa...*, p.195.

Antara Tafsir Fī Zilālil Qurān Karya Sayyid Quṭb Dan Tafsir Alqurān dan Tafsirannya Karya Kementerian Agama RI”.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa perumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan keluarga?
2. Bagaimana penafsiran Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama RI tentang ayat-ayat keluarga, serta persamaan dan perbedaannya?

C. Tujuan Penelitian

Seperti lazimnya karya ilmiah maka bersifat pembaharuan dalam proses pengkajiannya, oleh sebab itu tujuan penelitian dalam membuat skripsi ini tidak terlepas dari perumusan masalah. Adapun tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian keluarga
2. Untuk mengetahui penafsiran Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama RI tentang ayat-ayat keluarga, serta persamaan dan perbedaannya

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan tentang Konsep Keluarga dalam Perspektif Alquran, sehingga dapat digunakan dan diterapkan dalam kehidupan berkeluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat dan pribadi penulis sendiri dalam rangka memahami konsep meraih kebahagiaan dalam keluarga.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengingatkan kepada masyarakat, khususnya seorang anak untuk mengetahui hak dan kewajiban anak terhadap orang tua.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya, pembahasan mengenai keluarga bukanlah sesuatu yang baru di kalangan peneliti. Dalam pengamatan penulis sendiri ada beberapa skripsi terdahulu yang membahas tema keluarga. Di antaranya yaitu:

1. Skripsi TB. Muhidin, yang berjudul: *Pembinaan Keluarga dalam Perspektif Alquran (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi dalam QS. 66:6)*.¹⁷ Dalam skripsinya tersebut, TB. Muhidin menyebutkan bahwa keluarga adalah unit masyarakat yang paling bawah dari susunan negara kita bahkan menjadi sendi-sendi dasar negara. Dari kelompok kecil dalam keluarga itulah terbentuk

¹⁷ TB.Muhidin, "Pembinaan Keluarga dalam Perspektif Alquran: Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi dalam QS. 66:6", (Skripsi, Tafsir Hadits, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2002).

dan berasal masyarakat besar negara kita. Menegakkan rumah tangga berarti membina sendi dasar negara. Maka segala usaha yang menuju ke arah sana adalah sangat penting, karena dari rumah tanggalah lahir putera-puteri bangsa yang baik yang berjasa untuk masyarakat dan negara. Sebagaimana juga dari rumah tanggalah datangnya anak-anak berandal yang menjadi beban masyarakat dan negara. Apabila dilihat dari surat at-Tahrim ayat 6, maka pembinaan anggota keluarga yaitu dengan cara memberikan mereka pendidikan yang baik dan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah swt.

Perbedaannya dengan skripsi saya yaitu terletak di studi tafsir dan cara mengklasifikasikan ayat-ayatnya, kitab tafsir yang TB. Muhidin gunakan yaitu kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi, yang hanya menafsirkan satu ayat yang terdapat dalam surat at-Tahrim ayat 6. Sedangkan kitab tafsir yang saya gunakan yaitu kitab Tafsir Fī Zilālil Qurān karya Sayyid Quṭb dan kitab Tafsir Alquran dan Tafsirnya karya Kementerian Agama RI, yang menafsirkan beberapa ayat yang ada kaitannya dengan keluarga.

2. Skripsi Hafid Hidayat, yang berjudul: *Keluarga dalam Perspektif Alquran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi)*.¹⁸ Dalam karya ilmiahnya, Hafid Hidayat mengungkapkan bahwa rumah tangga Islami merupakan dambaan

¹⁸ Hafid Hidayat, “Keluarga dalam Perspektif Alquran: Studi Komperatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi”, (Skripsi, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang: 2015).

bagi setiap insan yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sayangnya, banyak orang yang ingin mendapatkan hasil tanpa berkeinginan membayar harganya. Membangun rumah tangga islami memerlukan kerja keras seluruh anggota keluarga, yang dikomandani oleh suami dan istri sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Konsep ideal sepiantas sulit diwujudkan, tetapi seiring dengan berjalannya proses belajar bagi suami, istri, dan seluruh anggota keluarga, rumah tangga yang harmonis dapat terwujud.

Perbedaannya, Hafidz Hidayat membahas keluarga secara keseluruhan atau secara umum. sedangkan skripsi saya membahas keluarga secara terperinci yaitu membahas konsep meraih kebahagiaan dalam keluarga.

3. Skripsi M. Nur Rijal, berjudul: *Pemikiran M. Quraish Şihab dalam Membina Keluarga Sakinah (Tela'ah Surah Ar-Rūm Ayat 21 dan Surah Al-A'Raf Ayat 189)*.¹⁹ Dalam karya ilmiahnya, M. Nur Rijal mengungkapkan pemikiran M. Quraish Şihab bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kecintaan dan rahmat Allah, tidak ada satupun pasangan suami istri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh

¹⁹ M. Nur Rijal, "Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Membina Keluarga Sakinah: Tela'ah Surah Ar-Rūm Ayat 21 dan Surah Al-A'Raf Ayat 189", (Skripsi, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang: 2015).

cobaan dan ujian yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.

Perbedaannya terletak pada bagaimana memaknai ayat dalam surat ar-Rūm ayat 21, M. Nur Rijal dalam ayat tersebut hanya memaknai kata *sakinah* saja yaitu dalam pemikiran Quraish Ṣihab. Sedangkan skripsi saya dalam ayat tersebut mencakup *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Apabila dari tiga kata tersebut diterapkan di dalam keluarga, maka akan memperoleh rasa bahagia dalam keluarga tersebut.

4. Skripsi Syamsul Ma'arif, berjudul: *Konsep Alquran Tentang Keluarga Bahagia*.²⁰ Dalam karya ilmiahnya, Syamsul Ma'arif mengungkapkan bahwa Kebahagiaan keluarga terpancar dari kebahagiaan perkawinan yang merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan itu, walaupun tidak mudah untuk mencapainya. Kenyataannya di masyarakat sering kita jumpai kekerasan terhadap istri dan anak, percekocokan, pertengkaran, atau perselisian yang berujung pada perceraian. Dengan demikian suatu tantangan untuk membangun keluarga bahagia.

²⁰ Syamsul Ma'arif, "Konsep Alquran Tentang Konsep Bahagia", (Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

Perbedaannya, dalam karya ilmiahnya ia mengungkapkan bahwa kebahagiaan keluarga itu terpancar dari perkawinannya saja. Sedangkan dalam skripsi saya, akan menjelaskan konsep-konsep mempertahankan kebahagiaan itu dari mulai perkawinan sampai mempunyai keturunan, karena pada dasarnya tujuan membentuk keluarga adalah agar meraih kebahagiaan hidup.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Di mana jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Library Research*). *Library Research* adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan kajian kepustakaan, berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, atau dapat berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang dipublikasikan.²¹ Sedangkan dalam penelitian kepustakaan ini penulis menggunakan buku Tafsir Fī Zilālil Qurān karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Alquran dan Tafsirnya karya Kementerian Agama RI.

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang penulis ambil yaitu dari data *primer* dan *sekunder*.

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber datanya oleh peneliti untuk suatu tujuan khusus, dengan kata lain data primer adalah data asli, dari sumber tangan

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2014), p.23.

pertama.²² Sedangkan dalam penelitian ini data primer yang penulis ambil yaitu dari Tafsir Fī Zilālil Qurān karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Alquran dan Tafsirnya karya Kementerian Agama RI.

- b. Data Sekunder yaitu data yang telah atau lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain, walaupun yang dikumpulkannya itu sesungguhnya data yang asli. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang datang dari tangan kedua yang tidak seasli data primer.²³ Menurut S Nasution dalam bukunya yang berjudul *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, data sekunder ialah data yang bersumber dari bahan bacaan.²⁴ Dan dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan yaitu dari buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan.

3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data komparatif. Analisis komparatif bersifat membandingkan antara teori satu dengan teori yang lainnya atau teori satu dengan standar.²⁶ Melalui

²² Abdul Halim Hanafi, *Metodologi Penelitian Bahasa: Untuk Penelitian, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), cet ke-1, p.128.

²³ Hanafi, *Metodologi Penelitian Bahasa...*, p.128.

²⁴ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), cet ke-13, p.143.

²⁵ Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, p.34.

²⁶ Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, p.11.

analisis komparatif ini penulis akan melakukan beberapa langkah-langkah: *Pertama*, mengklasifikasikan ayat-ayat tentang keluarga. *Kedua*, menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan penafsiran atau pemikiran seorang mufassir yaitu Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zilālil Quran dengan penafsiran atau pemikiran Kementerian Agama RI dalam Tafsir Alquran dan Tafsirnya. *Ketiga*, membandingkan penafsiran Sayyid Quthb dan Kementerian Agama RI. *Keempat*, menyimpulkan penafsiran dari kitab tafsir tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, maka penulis menetapkan sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah keluarga dalam Alquran, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Deskripsi Tafsir Fī Zilālil Qurān Karya Sayyid Quṭb Dan Tafsir Alqurān Dan Tafsirnya Karya Kementerian Agama RI yang meliputi: Tafsir *Fī Zilālil Qurān* karya Sayyid Quṭb, dan Tafsir Alqurān dan Tafsirnya karya Kementerian Agama RI.

Bab Ketiga, Devinisi, Fungsi, Dan Peran Anggota Keluarga yang meliputi: tinjauan umum tentang keluarga dan kiat-kiat menjadi keluarga qurani.

Bab Keempat, keluarga dalam perspektif alquran, yang membahas tentang: kisah keluarga imran, penafsiran Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama RI tentang keluarga, serta persamaan dan perbedaannya.

Bab Kelima, penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

DESKRIPSI TAFSIR FĪ ZILĀLIL QURĀN KARYA SAYYID QUṬB DAN TAFSIR ALQURĀN DAN TAFSIRNYA KARYA KEMENTERIAN AGAMA RI

A. Tafsir *Fī Zilālil Qurān* karya Sayyid Quṭb

1. Kondisi Sosial dan Politik

Sayyid Quṭb adalah seorang mufassir sunni pada abad 14 H yang menggunakan susunan, gaya bahasa dan pemikiran modern yang dikenal dengan *tafsir Adabi wa Ijtimā'i*.¹

Selain ahli tafsir, Sayyid Quṭb juga seorang ilmuwan, sastrawan, sekaligus pemikir dari Mesir. Ia banyak menulis dalam berbagai bidang. Ia mempunyai nama lengkap Sayyid Quṭb Ibrāhim Ḥusain Syazili. Ia dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Kondisi Mesir tatkala itu sedang porak poranda ketika Sayyid Quṭb telah kembali dari perhelatannya menempuh ilmu di negeri Barat. Saat itu, Mesir sedang mengalami krisis politik yang mengakibatkan terjadinya kudeta militer pada bulan juli 1952. Pada saat itulah, Sayyid Quṭb memulai mengembangkan pemikirannya yang lebih mengedepankan terhadap kritik sosial dan politik. Oleh karenanya, tak heran memang jika kita melihat upaya-upaya yang dilakukan Sayyid Quṭb dalam tafsirnya lebih cenderung mengangkat tema sosial-kemasyarakatan. Salah satu karya terbesar beliau yang sangat terkenal adalah karya tafsir Alquran yang diberi

¹ Abbas Arafah Baraja, *Ayat-Ayat Kauniyah: Analisis Kitab Tafsir Isyari (Sufi) Imam al-Quṣairi Terhadap Beberapa Ayat Kauniyah dalam Alqurān*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), p.13.

nama *Fī Zilālil Qurān* yang berjumlah 12 jilid. Dalam penyusunan tafsir ini pada sisa-sisa juznya beliau selesaikan ketika berada dalam tahanan, tafsir ini lebih cenderung membahas tentang logika konsep negara Islam sebagai mana yang didengungkan oleh pengikut Ikhwan al-Muslimin lainnya.²

2. Sejarah Penulisan Tafsir *Fī Zilālil Qurān*

Tafsir *Fī Zilālil Qurān* disebut juga dengan “tafsir pergerakan”, yang menggunakan gaya prosa lirik dalam menafsirkan ayat-ayatnya. Tafsir yang terkesan pragmentaris dan berulang-ulang, dengan memunculkan konsep universal tentang Islam, dunia, manusia, dan sistem sosial. Ia mentransformasikan ajaran akidah agama ke dalam ideologi revolusi.³

Pada awalnya penulisan Tafsir *Fī Zilālil Qurān* dituangkan di rubrik majalah al-Muslimun. Sayyid Quṭb memulai menulis tafsirnya atas permintaan rekannya yang bernama Dr. Said Ramadhan yang merupakan redaksi majalah al-Muslimun yang ia terbitkan di Kairo dan Damaskus. Dia meminta Sayyid Quṭb untuk mengisi rubrik khusus mengenai penafsiran al-Quran yang akan diterbitkan satu kali dalam sebulan. Sayyid Quṭb menyambut baik permintaan rekannya tersebut dan mengisi rubrik tersebut yang kemudian diberi nama Tafsir *Fī Zilālil Qurān*. Adapun mengenai tulisan yang pertama yang dimuat adalah penafsiran surat al-Fâtihah lantas dilanjutkan dengan surat al-Baqarah.

²Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Alqurān*, (Serang: Depdikbud Banten Press, 2015), p.103.

³ Rosa, *Tafsir Kontemporer...*, p.109.

Namun, hanya beberapa edisi saja tulisan itu berlangsung yang kemudian Sayyid Quṭb berinisiatif menghentikan kepenulisan itu dengan maksud hendak menyusun satu kitab tafsir sendiri yang diberi nama *Fī Zilālil Qurān* hingga mencapai 16 juz. Sedangkan juz 17-18 ditulis pada masa Rezim Nasser sama halnya dengan rubrik yang beliau asuh. Karya beliau lantas diterbitkan oleh penerbit al-Bâbi al-Halabi. Akan tetapi kepenulisan tafsir tersebut tidak langsung serta merta dalam bentuk 30 juz. Setiap juz kitab tersebut terbit dalam dua bulan sekali dan ada yang kurang dalam dua bulan dan sisa-sisa juz itu beliau selesaikan ketika berada dalam tahanan.⁴

Sesuai dengan judul karya tafsirnya (*Fī Zilālil Qurān*) Sayyid Quṭb dalam muqaddimah tafsirnya mengatakan bahwa hidup dalam naungan Alquran adalah suatu kenikmatan, Sebuah kenikmatan yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah merasakannya, suatu kenikmatan yang mengangkat umur (hidup), memberkatinya dan menyucikannya. Beliau sendiri merasa telah mengalami kenikmatan hidup di bawah naungan Alquran itu yaitu sesuatu yang belum dirasakan sebelumnya. semua ini merupakan cermin pemikiran serta perasaannya akan Alquran ketika beliau merasakan hidup dibawah naungannya, dan mampu memberikan pesan pada umat manusia bahwa kenikmatan hidup itu dapat diperoleh dengan berpegang teguh pada Alquran.

⁴ Sayyid Quṭb, “Tafsir Fī Zilālil Qurān”, Penerjemah: As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muḥotob Ḥamzah, *Tafsir Fī Zilālil Qurān di Bawah Naungan Alqurān*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), jilid 1, cet ke-1, p.406.

Tafsir *Fī Zilālil Qurān* ini bernuansa sastra yang kental selain dari konsep-konsep dan motivasi pergerakan, selain itu berusaha membumikan Alquran melalui analog-analog yang terjadi di masyarakat saat itu. Perjuangan dan pembebasan dari segala tirani merupakan sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan umat Islam. Jadi ada satu pendekatan dilakukan Sayyid Quṭb dalam Tafsirnya yakni bagaimana sastra yang merupakan unsur mukjizat Alquran mampu mempengaruhi kaum Muslimin dan memotivasinya untuk bangkit dan berjuang.

Sayyid Quṭb memandang bahwa Alquran adalah kitab artistik sehingga *al-Taṣwir* (penggambaran dengan prosa lirik) adalah cara tepat dalam memahami kajian Alqurān. Sehingga pengungkapan berbagai peristiwa dan tipe watak manusia dapat terungkap dalam berbagai ide abstrak, suasana dan kondisi psikologis Alquran. Pengungkapan itu dapat melukiskan gambaran yang lebih hidup, langsung dan dinamis, sehingga gagasan abstrak dapat melahirkan bentuk dan gerakan. Suasana dan keadaan psikologis menjadi kenyataan yang dapat diamati, berbagai peristiwa sejarah muncul dalam bentuk yang aktual dan dramatis. Tipe manusia seolah hadir dan hidup, watak manusia dapat terlukiskan dan bisa seperti terlihat.⁵

3. Metode Tafsir *Fī Zilālil Qurān*

Apabila karya tafsir *Fī Zilālil Qurān* dicermati aspek-aspek metodologinya, ditemukan bahwa karya ini menggunakan metode

⁵ Rosa, *Tafsir Kontemporer...*, p.110.

tahlīli, yakni metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Alqurān dari seluruh aspeknya secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Dalam tafsirnya, diuraikan korelasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula, diuraikan latar belakang turunnya ayat Sebab Nuzul, dan dalil-dalil yang berasal dari Alqurān, Rasul, atau sahabat, dan para tabi'in, yang disertai dengan pemikiran rasional (ra'yu).⁶

Kerangka metode tahlīli yang digunakan Sayyid Quṭb tersebut terdiri atas dua tahap dalam menginterpretasikan ayat-ayat Alqurān.

Pertama, Sayyid Quṭb hanya mengambil dari Alqurān saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, referensi, dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar, utama dan langsung. Tahap *kedua*, sifatnya sekunder, serta penyempurna bagi tahap pertama yang dilakukan Sayyid Quṭb. Dapat dipahami bahwa rujukan utama karya tafsir *Fī Zilālil Qurān* yang ditulis Sayyid Quṭb adalah dalil-dalil Ma'sur itu sendiri.⁷

Di samping tafsir ayat bil ayat dan tafsir ayat bil ḥadis, Sayyid Quṭb juga dalam beberapa ayat mengutip pendapat sahabat, kemudian pendapat para tabi'in, dalam upaya untuk memperkaya metode penafsirannya tersebut. Sayyid Quṭb juga mengutip pendapat-pendapat ulama, yaitu merujuk kepada beberapa karya tafsir ulama yang diklaim

⁶ Quṭb, *Tafsir Fī Zilālil-Qurān...*, p.410.

⁷ <http://syeevaulfa.blogspot.com/2015/02/tafsir-fi-dhilal-alquran.html>.
(diakses pada akses 10 Oktober 2017)

sebagai karya tafsir bi al-Ma'sur kemudian merujuk juga pada karya tafsir bi al-ra'y. dari hal tersebut dapat dipahami bahwa penafsiran Sayyid Quṭb juga tidak terlepas dari penggunaan metode tafsir muqāran.

4. Corak Tafsir *Fī Zilālil Qurān*

Penafsiran Sayyid Quṭb memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki tafsir-tafsir lain, menggunakan gaya prosa lirik dalam penyampaian, karena itu tafsir ini menjadi enak dibaca dan mudah dipahami. Kitab tafsir ini mengandung unsur corak tafsir al-Adābi al-Ijtimā'i (sastra, budaya, dan kemasyarakatan), karena hal ini mengingat background beliau yang merupakan seorang sastrawan, hingga beliau bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa Alqurān yang memang kaya akan bahasa yang amat tinggi.⁸

Sifat lain dari tafsir ini adalah pemaparan yang bersemangat sehingga mudah dicurigai sebagai tafsir provokatif, bahkan tidak jarang orang menamai tafsirnya dengan corak tafsir haraki, tafsir ini masuk dalam kategori penafsiran dengan corak baru yang khas dan unik serta langkah baru yang jauh dalam tafsir serta memuat banyak sekali tema penting dengan menambahkan hal-hal mendasar yang esensial. Karenanya tafsir ini dapat dikategorikan sebagai aliran (faham) khusus dalam tafsir yang disebut "aliran tafsir pergerakan".

⁸Lailatul Mubarakah, "Wanita Karier Dalam Perspektif Alqurān: Study Komparatif Antara Tafsir *Fī Zilālil Qurān* Karya Sayyid Quṭb dan Tafsir al-Miṣbah Karya M. Quraish Ṣiḥab", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2014), p.29.

B. Tafsir Alqurān dan Tafsirnya karya Kementerian Agama RI

1. Kondisi Sosial dan Politik

Penulisan Tafsir al-Qur'an Tematik karya Kementrian Agama ini tidak terlepas dari hiruk pikuk kehidupan beragama di Indonesia. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi berkewajiban memberikan perhatian besar atas terciptanya kondisi kehidupan beragama yang rukun dan tenteram di Indonesia, sebagaimana amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UUD ini dilaksanakan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.⁹

Salah satu upaya untuk mewujudkannya, maka Lajnah Pentashih al-Qur'an menyusun kitab tafsir ini berdasarkan masukan dan rekomendasi Muker (musyawarah kerja) para ulama al-Qur'an di Ciloto, pada tanggal 14-16 Desember 2006, setelah sebelumnya pemerintah juga menerbitkan al-Qur'an dan Terjemahannya serta Alquran dan Tafsirnya. Kehadiran dari tafsir Alquran dalam berbagai model pendekatannya merupakan realisasi program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kitab suci bagi umat beragama. Kemenag berharap bahwa masyarakat muslim dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tafsir ini juga sebagai bentuk pengawalan atau tafsir standar terhadap berbagai

⁹ Tim Penyusun, Tafsir Alquran Tematik (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2014), p. ix.

tafsir yang muncul di Indonesia, terutama mereka yang sering melakukan tafsiran terhadap teks-teks agama.

Dengan itu, maka Kementrian Agama merasa terdorong untuk menyusun tafsir tematik. Tafsir tematik ini disusun berdasarkan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu, karena masyarakat memerlukan tafsir yang praktis dan mudah dipahami. Hal ini bisa dilihat dari pemilihan tema-tema yang dibahas dalam Tafsir Alquran Tematik ini.¹⁰

2. Sejarah Penulisan Tafsir Alqurān dan Tafsirnya

Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI selesai ditulis pada tahun 1980 oleh satu tim diketuai oleh Prof. K.H. Ibrahim Husein LML (SK. Menteri Agama No. 30 tahun 1980). Ketua sebelumnya adalah Prof. Dr. H. Bustami A.Gani (SK. Menteri Agama No. 8 tahun 1973).

Dalam 10 tahun pertama, tafsir Alquran Depag (1980 – 1990) telah dicetak lima kali (tahun 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1989/1990, 1990/1991). Pada Tahun 1990/2007 Departemen Agama RI telah menyelesaikan penyempurnaan penerbitan Alqurān dan tafsirnya jilid 1 sampai dengan 10 dari juz 1 sampai dengan juz 30, merupakan realisasi program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan ketersediaan kitab suci bagi umat beragama. Saran dan usul dari para ulama Alqurān dan masyarakat, Depertemen Agama telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan tafsir Alqurān secara menyeluruh dan bertahap yang pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah

¹⁰ Tim Penyusun, Tafsir al-Qur'an Tematik, p. vxi.

tim yang dibentuk melalui keputusan Menteri Agama nomor 280 tahun 2003.¹¹

Tafsir Alqurān Departemen Agama berjumlah 12 jilid, tapi prosesnya hadir secara bertahap, pencetakan pertama kali dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid 1 yang memuat juz 1 sampai dengan juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya. Untuk pencetakan secara lengkap 30 juz baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana. Kemudian pada penerbitan berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan atau penyempurnaan di sana sini yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran, yaitu pusat penelitian dan pengembangan Lektur Keagamaan. Perbaikan tafsir yang relative agak luas pernah dilakukan pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan yang sifatnya substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan. Dengan demikian tafsir tersebut telah beberapa kali dicetak dan diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh kalangan penerbit swasta dan mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat.¹²

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, Departemen Agama selanjutnya melakukan upaya penyempurnaan tafsir Alquran secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Agama RI. Tim penyempurnaan tafsir ini diketuai oleh Dr. H Ahsin Sakho Muḥammad, MA dengan anggota

¹¹ Muhammad M. Basyuni "Menteri Agama RI", Sambutan dalam Tafsir *Alqurān dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid VII, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.xvii.

¹² Basyuni "Menteri Agama RI", Sambutan..., p.xix.

terdiri dari para cendekiawan dan ulama ahli Alqurān, dengan target setiap tahun dapat menyelesaikan 6 juz, sehingga diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007.¹³

Sebelum dilakukan penerbitan secara missal oleh Ditjen Bimas Islam Departemen Agama dan para penerbit Alqurān di Indonesia, pada tahun 2008 juga diterbitkan perdana buku mukadimah Alqurān dan tafsirnya secara tersendiri.¹⁴ Adapun tahap perbaikannya disusun secara sistematis, yaitu mengenai: judul, penulisan kelompok ayat, terjemah, kosakata, munasabah, sebab nuzul, tafsiran, kesimpulan.

Sebagai respon atas saran dan masukan dari para pakar, penyempurna tafsir Alquran Departemen Agama telah memasukkan kajian ayat-ayat kauniyah atau kajian ayat dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu: Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt, M.Sc (pengarah), Dr. H. Hery Harjono (ketua perangkat anggota), Dr. H. Muḥammad Ḥisyam (sekertaris perangkat anggota), Dr. H. Hoemam Rozie Sahlil (anggota), Dr. H. A. Raḥman Djuansah (anggota), Prof. Dr. Arie Budiman (anggota), Ir. H. Dudi Hidayat, M.Sc (anggota), Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda (anggota). Yang dibantu oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan

¹³ M. Aṭo Mudzhar “Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI”, Sambutan dalam *Tafsir Alqurān dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid VII, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.xx.

¹⁴ Mudzhar “Kepala Litbang dan Diklat Departemen”, Sambutan..., p.xxi.

Teknologi (BPPT) yang pada waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. Said Dzauharyah Jenie, ScM, SeD, K.H.A. Razak (anggota)¹⁵

Sebagai tindak lanjut Muker Ulama Alqurān, Menteri Agama telah membentuk tim dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 280 tahun 2003, dan kemudian ada penyertaan dari LIPI yang susunannya sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. H.M. Aṭo Mudzhar (pengarah)
- b. Prof. H. Faḫal AE. Bafadal, M.Sc (pengarah)
- c. Dr. H. Aḫsin Sakho Muḫammad, M.A (ketua perangkap anggota)
- d. Prof. K.H Ali Muṣṭafa Yaqub, M.A (wakil ketua perangkap anggota)
- e. Drs. H. Muḫammad Ṣohib, M.A (sekertaris perangkap anggota)
- f. Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, M.A (anggota)
- g. Prof. Dr. H. Salman Ḥarun (anggota)
- h. Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi (anggota)
- i. Dr. H. Muslih Abdul Karim (anggota)
- j. Dr. Muḫammad Ḥisyam (anggota)
- k. Prof. Dr. Hj. Ḥuzaimah T. Yanggo, M.A (anggota)
- l. Prof. Dr. H.M. Salim Umar, M.A (anggota)
- m. Prof. Dr. H. Ḥamdani Anwar, M.A (anggota)
- n. Drs. H. Sibli Sarzaja, LML (anggota)
- o. Drs. H. Mazmur Sya'roni (anggota)
- p. Drs. H. M. Syatibi AH. (anggota)

¹⁵ Ṣohib “Ketua Lajnah Pentashihan Mushaf Alqurān”, Kata Pengantar..., p.xxiii.

3. Metode Tafsir Alqurān dan Tafsirnya

Di dalam mukadimah Tafsir Kementerian Agama di dalamnya dijelaskan bahwa metode untuk menafsirkan Alquran ada empat, yaitu: metode *tahlīlī*, *ijmālī*, *muqāran*, dan *mauḍū'ī*. Masing-masing metode tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan, mufassir bebas untuk memilih salah satu atau lebih dari metode tersebut sesuai dengan kebutuhan. Susunan pembahasan dalam kitab tafsir tersebut adalah 1) judu, 2) penulisan kelompok ayat, 3) terjemah, 4) kosa kata, 5) *munāsabah*, 6) *Asbāb al-nuzūl*, 7) tafsir, 8) kesimpulan.¹⁶

Dilihat dari runtutan pembahasannya, tafsir kementerian agama menggunakan metode *tahlīlī* yang memiliki cirri penafsiran ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang bersinggungan dengan ayat serta menjelaskan makna yang tercakup sesuai dengan keahlian mufassir dan menafsirkan ayat-ayat Alquran secara berurutan yaitu, dari surat *al-Faṭīhah* sampai surat *an-Nās* dan juga menjelaskan sedikit demi sedikit karena segala segi diteliti, seperti kosa kata, *munāsabah*, tata bahasa, dan *asbāb al-nuzūl*.¹⁷

Dalam kitab tafsir kementerian agama pertama kali yang dilakukan adalah mengelompokkan beberapa ayat kemudian diberikan judul yang sesuai dengan pokok pembahasan dari ayat tersebut.

Selanjutnya adalah penulisan kosa kata, kata yang diambil berasal dari ayat yang akan di tafsirkan, tidak semua kata dijelaskan hanya menjelaskan arti kata yang dirasa penting untuk di pahami lebih mendalam.

¹⁶ Muḥammad “Tim Penyempurna”, Kata Pengantar..., p.xxxiii.

¹⁷ Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, (Jakarta: Amzah, 2014), cet ke-1, p.120.

Tafsir kementerian agama ini menggunakan metode *tahlīli* secara umum. Walau pun disisi lain tafsir ini juga menggunakan metode *mauḍū'ī* sekalipun sifatnya sederhana, yaitu dengan memberikan tema-tema tertentu pada surat yang akan dibahas.

Bila dilihat dari apa yang dikemukakan ‘Ali Hasan al-‘Arid, tafsir kementerian agama buah karya kementerian agama menggunakan corak *bi al ma’sur* sekali pun *bi al-ra’yi* juga ada, tapi tidak begitu nampak. Dalam persoalan *fiqhīyah* tafsir ini berusaha mencari pendapat yang pas dengan suatu upaya yang kompromis. Artinya pertikaian mazhab tidak di peruncing.¹⁸

4. Corak Tafsir Alqurān dan Tafsirnya

Tafsir kementerian agama RI berusaha memasukan corak tafsir ilmi atau tafsir yang bernuansa sains dan teknologi secara sederhana sebagai refleksi atas kemajuan teknologi yang sedang berlangsung, dan juga untuk mengemukakan kepada beberapa kalangan saintis bahwa Alquran berjalan seiring bahkan memacu kemajuan teknologi.¹⁹

Tafsir Alquran dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan) buah karya departemen Agama RI ini, memiliki beberapa corak, diantaranya:

1. Bercorak tafsir sunni, yaitu tafsir yang menggunakan dasar-dasar atau prinsip-prinsip ahlis sunnah wal jamaah.

¹⁸ Endad Musyadad, “Tafsir Alquran Indonesia dalam Lintas Sejarah: analisis terhadap tafsir departemen agama RI”, *Alqalam: Jurnal Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. xv no. 06, (September, 2000), p.75.

¹⁹ Muḥammad “Tim Penyempurna”, *Kata Pengantar...*, p.xxxiii.

2. Bercorak kebahasaan (*lughawī*), karena setiap ayat sering ditampilkan kosa kata dengan berbagai derivasi dan pengulangannya dalam Alquran.
3. Bercorak hukum (*ahkam*). Terkait dengan penafsirannya terhadap ayat-ayat hukum.
4. Bercorak tafsir ilmi, atau tafsir yang bernuansa sains dan teknologi yang sedang berlangsung saat ini dan juga untuk mengemukakan kepada para kalangan saintis bahwa Alquran berjalan seiring bahkan memacu kemajuan teknologi. Dalam hal ini, terhadap ayat-ayat kauniyah dilakukan oleh tim dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia.²⁰
5. Dengan diakhiri dalam setiap pembahasan kelompok ayat dengan pointer kesimpulan, maka tafsir ini juga bercorak hida'i dengan menampilkan petunjuk-petunjuk yang bisa diambil dari penafsiran ayatnya tersebut.²¹

²⁰ Muḥammad “Tim Penyempurna”, Kata Pengantar..., p.xxxiii.

²¹ Endang Saeful Anwar, *Telaah terhadap Alquran dan Tafsirnya*, (karya tim penyempurna Departemen Agama RI), ad-zikra, jurnal komunikasi dan penyiaran Islam, 2010), p.60.

BAB III

DEVINISI, FUNGSI, DAN PERAN ANGGOTA KELUARGA

A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Membentuk dan membangun keluarga merupakan perintah yang telah ditetapkan Allah. Hikmahnya antara lain agar terealisasi kesinambungan hidup dalam kehidupan dan agar manusia berjalan selaras dengan fitrahnya. Keluarga merupakan institusi terkecil dari masyarakat muslim. Seorang muslim yang membangun dan membentuk keluarga, berarti ia mengawali langkah penting untuk berpartisipasi membangun masyarakat muslim. Berkeluarga merupakan usaha untuk menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat dan sekaligus memperbanyak anggota baru masyarakat.

Bentuk keluarga yang paling sederhana adalah keluarga inti yang terdiri atas suami istri dan anak-anak yang biasanya hidup bersama dalam suatu tempat tinggal. Namun demikian menurut Abdu al-Ati, pengertian keluarga tidaklah dibatasi oleh kerangka tempat tinggal. Sebab anggota sebuah keluarga tidaklah selalu menempati tempat tinggal yang sama. Adanya saling harap sebagai unsur dalam perikatan keluarga itu lebih penting dari unsur tempat tinggal.

Ikatan keluarga yang dibentuk oleh seorang muslim dan muslimah merupakan ikatan yang penuh dengan keberkahan, yang dengannya keduanya saling menghalalkan satu dengan lainnya. Dengannya, bila keduanya memulai sebuah *rihlah ṭawilah* (perjalanan panjang), dalam suasana saling mencintai, menyayangi, dan

menghargai. Dengan ikatan ini lahirlah rasa tenteram dan tenang dan kebahagiaan hidup dalam suasana saling memahami, tolong-menolong, dan saling nasihat-menasihati.¹

Keluarga dalam konsepsi Islam yaitu menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan sembarang wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga.²

Seperti dalam firman Allah QS. Ar-Rūm: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Ayat di atas merupakan suatu tujuan untuk mencapai kualitas hidup dalam berkeluarga agar meraih kebahagiaan, yaitu dengan mendapatkan ketenteraman dan kasih sayang antara satu sama lainnya.

¹ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Alqurān dan Ḥadits*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), p.293.

² Mahmud Muḥammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal “al-Aḥwat al-Muslimat wa Binā’ al-Ushrah Alqurāniyyah”, Penerjemah: Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), p.5.

Kata keluarga dalam pengertian yang umum adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Masyarakat terus berkembang, baik secara horizontal maupun vertikal menjadi suku atau bangsa.³ Dan beranggotakan suami, istri, serta anak.⁴ Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar, Dan diakhiri dengan pernikahan.⁵

Keluarga merupakan asal-usul eksistensi manusia dalam kehidupannya. Semua orang sama-sama berpendapat bahwa keluarga adalah kebutuhan primer untuk mengembangkan populasi manusia. Oleh karena itu, semua orang butuh keluarga. Dan keluarga merupakan harapan setiap orang yang berpikiran waras. Mana mungkin manusia dapat hidup bahagia kalau fitrahnya menyimpang dan tersesat.⁶

Sudah menjadi istilah bahwa keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakatpun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang baik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.

Urgensi dan keluhuran status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan kehidupan sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama

³ Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), cet ke-8, p.213.

⁴ Imas Rosyanti, *Esensi Alqur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), p.161.

⁵ Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam...*, p.215.

⁶ Ahmad Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulallah SAW*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2014), p.299.

sepanjang hidup, ikut menyertai dari satu fase ke fase selanjutannya. Bahkan tidak ada sistem sosial lain yang bisa menentukan nasib manusia secara keseluruhan dan mengurus teknis perawatan dan perhatian, selain keluarga. Agama Islampun telah melingkupinya sedemikian rupa dengan arahan yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya di atas landasan yang sehat, mengangkat harkat, mengeratkan tali-tali hubungan antaranggota, menyokong eksistensi, dan mengamankan kelangsungan hidupnya.⁷

Dikatakan pertama karena keluarga merupakan titik awal yang mempengaruhi semua fase perjalanan dan yang pertama dalam membangun unsur manusia, yang merupakan unsur alam yang paling penting dalam persepsi Islam.⁸

Keluarga atau satu unit yang terdiri dari suami, istri, dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.⁹

Keluarga juga sebagai salah satu lembaga sosial, di samping agama, yang secara resmi telah berkembang di semua masyarakat.¹⁰ Pengertian emosional yang sangat mendalam mengenai hubungan keluarga bagi semua anggota masyarakat telah mengobservasi

⁷ Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurāni...*, p.3.

⁸ Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilālil Qurān: Di Bawah Naungan Alqurān*, penerjemah: Aunur Rafiq Ṣaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2002), Cet ke-1, p.74.

⁹ M. Quraish Ṣihab, *Pengantin Alqurān: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), p.145.

¹⁰ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), p.7.

sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, dan bahwa keanehan-keanehan suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalamnya.¹¹

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluargapun berhak mendapat lingkupan perhatian dan perhatian yang begitu signifikan dari Alquran. Dalam Alquran terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari anarkisme jahiliyah. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketakwaan kepada-Nya dalam setiap ayat keluarga yang ada di dalam Alquran. serta dilihat dengan pancaran spiritual, sistem perundangan, dan jaminan hukum dalam setiap kondisinya. Sistem sosial Islam adalah sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem *rabbāni* bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan, dan unsur-unsurnya.¹²

Dengan demikian keluargalah pusat persatuan kita, tempat kembali, tempat mengumpulkan kekuatan untuk menyambung perjuangan lagi. Di dalam lingkungan keluarga itulah dipelajari pokok-pokok dan dasar-dasar yang pertama pergaulan hidup dan masyarakat.¹³

Di dalam suatu kehidupan mempunyai pilihan yaitu hidup bahagia atau sengsara, masing-masing ada jalannya dan pilihan kita

¹¹ Goode, *Sosiologi Keluarga*, p.2.

¹² Kamran As'ād Irsyady dan Muflihā Wijayati, *Membangun Keluarga Qurāni...*, p.3.

¹³ Hamka, *Lembaga Hidup: Ikhtiar Sepenuh Hati Memahami Ragam Kewajiban Untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*, (Jakarta: Republika, 2015), p.245.

tentu memiliki kosekuensi. Begitu pula dengan urusan rumah tangga. Kita mau mengondisikan dan mengatur rumah tangga sebagai bahtera menuju surga atau neraka, dari masing-masing pilihan tersebut memiliki resiko yang berbeda-beda.¹⁴

Tetapi mayoritas manusia tentu mendambakan kebahagiaan, menanti ketenteraman dan ketenangan jiwa. Tentu semuanya juga menghindari dari berbagai gundah gulana dan kegelisahan, terlebih dalam lingkungan keluarga. Ingatlah semua ini tidak akan terwujud kecuali dengan iman kepada Allah.¹⁵

Di dalam suatu kelompok keluarga pun pasti menginginkan kebahagiaan hadir di dalamnya. Adanya kebahagiaan bukan terletak pada rumah mewah berharga miliaran rupiah, deposito dengan nominal berpuluh-puluh digit, atau sederet gelar akademis yang mentereng.¹⁶ Karena rumah mewah tidak bisa membeli keharmonisan atau kebahagiaan penghuninya, deposito yang menggunung tidak mampu membayar ketenangan hidup di dalam keluarga, gelar akademis tidak menjamin keberkahan hidupnya.

Kebahagiaan rumah tangga (keluarga) adalah rasa puas terhadap pendamping hidup, keselarasan bersama, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, dan bahu membahu antar suami istri dengan terpenuhinya kebutuhan hidup yang pokok. Perlu diingat juga, bahwa kehidupan yang bahagia bukan berarti kehidupan tanpa problem, tetapi keluarga bahagia ialah keluarga yang bisa mengatasi problem tersebut.

¹⁴ Ahmad Kusyairi, *Tafsir Ayat-Ayat Keluarga: Agar Rumah Tidak Seperti Neraka*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet ke-1, p.22.

¹⁵ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Alqurān...*, p.294.

¹⁶ Didi Junaedi, *Hidup Bahagia Bersama Alqurān*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), p.86.

Dengan cara itu kebahagiaan keluarga akan lahir dari masing-masing individu.¹⁷

2. Tujuan dan Fungsi Keluarga

Firman Allah dalam QS. Al-A'raf: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِيَّهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا
أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ

“Dia yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika ia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata) “Jika engkau member kami anak yang saleh, tentulah kami akan bersyukur”.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang satu, dan dari jenis yang satu itu diciptakan pasangannya, maka hiduplah mereka berpasangan pria-wanita (suami istri) dan tenteramlah dia dengan istrinya itu. Hidup berpasangan suami istri merupakan tuntunan kodrati manusia rohaniyah dan jasmaniah. Bila seseorang telah mencapai usia dewasa, timbullah keinginan untuk hidup berpasangan sebagai suami istri, dan dia akan mengalami

¹⁷ Syaikh Fuad Salim, “Limā Yurīdu Az-zawāj wa Tazawāj”, penerjemah: Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim, dan Abu Ibrahim Yasir, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat-kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan*, (Solo: Aqwan, 2007), p.187.

keguncangan batin apabila keinginan itu tidak tercapai. Sebab dalam berpasangan suami istri itulah terwujud ketenteraman. Ketenteraman tidak akan terwujud dalam diri manusia di luar hidup berpasangan suami istri.¹⁸

Maka tujuan adanya ikatan perempuan dan laki-laki (pernikahan) adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bermakna dan sempurna. Sedangkan tujuan berkeluarga adalah jalan menuju kelengkapan hidup, kedamaian, bahagia, dan harmonis. Tentu hal ini hanya akan didapat bagi mereka yang benar-benar ingin mendapatkannya, artinya seseorang yang dapat memaknai apa itu sebuah pernikahan. Misalnya kita menikah bukan karena cinta dan kasih sayang, melainkan karena hartanya atau niat buruk yang lainnya.¹⁹ Tentu hal tersebut tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam keluarganya.

Dengan demikian, tujuan utama keluarga yaitu untuk meraih kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, dan ini tidak dapat diraih jika fungsi-fungsi keluarga tidak dilaksanakan oleh suami dan istri. Adapun fungsi-fungsi keluarga sebagai berikut:

a. Fungsi keagamaan

Keluarga harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, sedangkan tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama melebihi nilai-nilai keagamaan. Karena itu, nilai-nilai tersebut harus menjadi

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Alqurān dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widiya Cahaya, 2011), Jilid ke-3, p.547.

¹⁹ Sagita Anita, *Inilah Calon Istri Pembawa Kekayaan dan Kebahagiaan*, (Yogyakarta: Laksana, 2016), Cet ke-1, p.88.

landasan sekaligus menjadi pupuk yang menyuburkan kelanjutan hidup kekeluargaan.²⁰

Melalui keluarga, nilai-nilai agama mulai diteruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amat besar perannya dalam pendidikan anak.²¹ Rasul saw menegaskan bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } .

(BUKHARI - 1271) : Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy telah mengabarkan kepada saya Abu Salāmah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah Ṣallallahu'alaihiwasallam: "*Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya*". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah subhanahu wata'ala QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: (*'Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus*")). (HR. Bukhari melalui Abu Hurairah).²²

²⁰ M. Quraisi Siḥab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), p.137.

²¹ Siḥab, *Perempuan*, p.138.

²² Saḥiḥ Bukhari, juz 2 (Beirut: Libanon: Darul Kutubilmiah), p.458.

Kedua orang tuanya pula yang dapat mengukuhkan fitrah seorang anak tersebut sehingga tampak secara aktual dalam kehidupan sehari-hari.

b. Fungsi cinta kasih

Inilah satu fungsi yang harus menumbuhkan cinta kasih dalam sebuah keluarga, karena fungsi inilah yang menjamin kelestariannya. Cinta tidak terpenuhi kecuali bila semua unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu perhatian, tanggung jawab, penghormatan, serta pengetahuan (minimal menyangkut yang dicintai).²³

Fungsi cinta kasih tidak hanya terbatas antara suami dan istri, tetapi juga antara orang tua dan anak-anak mereka, bahkan seluruh anggota keluarga. Hubungan anak dan orang tua haruslah didasari oleh cinta kasih. Tanpa cinta dan hubungan erat, anak akan terlambat perkembangannya dan kehilangan kesadarannya, bahkan menjadi makhluk idiot. Itu bisa terjadi walaupun fisiknya sempurna, makanannya bergizi, dan hidup dalam lingkungan yang bersih. Situasi tempat orang tua cecok, bercerai, atau meninggal dunia sehingga cinta kasih tidak dirasakan, jauh lebih merusak jiwa anak dari pada yang disebabkan oleh penyakit.²⁴

Orang tua harus selalu ingat bahwa kewajiban anak mengabdikan kepada keduanya tidak berarti tercabutnya kebebasan dan hak-hak pribadi anak bukan kebajikan atau pengabdian. Dalam pandangan agama, bila seorang anak harus meninggalkan sesuatu yang baik untuk umum atau khusus, atau mengerjakan sesuatu yang mengakibatkan

²³ Shihab, *Perempuan*, p.141.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran...*, p.166.

mudharat umum atau khusus, hanya dengan dalih mengikuti keinginan orang tuanya.²⁵

c. Fungsi perlindungan

Seorang perempuan yang bersedia menikah dengan seorang laki-laki telah menyatakan pula kesediaannya untuk meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya. Ketika itu dia yakin bahwa perlindungan dan pembelaan yang akan diterimanya dari sang suami tidak kalah besar, dibandingkan perlindungan dan pembelaan orang tua dan saudara-saudaranya. Sebagaimana yang termaktub dalam Alqurān:

ج ... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

“...Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagi kamu (wahai para suami), dan kamupun (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri kamu)...” (QS. Al-Baqārah: 187).

Perisai dalam peperangan memberi rasa aman. Pakaian tebal memberi kehangatan dan perlindungan dari kedinginan. Begitupun sebaliknya, bila gerah dengan pakain lembut dan halus kegerahan akan berkurang. Jika demikian halnya pakaian, dan masing-masing pasangan dinamain “pakaian”, maka tidak diragukan lagi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah melindungi.²⁶

Bukan perempuan saja yang membutuhkan perlindungan, tetapi lelaki juga membutuhkan perlindungan. contohnya saja sewaktu lelaki sakit saat dia membutuhkan bantuan dan perlindungan istrinya, juga dalam menghadapi aneka kesulitan dalam pekerjaannya. Pada saat itulah dia membutuhkan dukungan dan kasih sayang yang dapat

²⁵ Şihab, *Perempuan*, p.142.

²⁶ Şihab, *Perempuan*, p.143.

menjadi perisai kesulitan yang ia hadapi, sekaligus pendorong untuk mencapai sukses dalam aneka perjuangannya.

d. Fungsi reproduksi

Dalam fungsi ini, para laki-laki harus pandai-pandai memilih pasangan, karena perempuan merupakan tempat bercocok tanam atau tempat reproduksi. Demikian Allah berpesan kepada para suami, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Baqārah: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Tanah yang subur pun harus diatur masa dan musim penanamannya, dan yang diharapkan dari petani adalah hasil panen yang berkualitas, yang dapat bertahan dalam segala tantangan cuaca, juga yang lezat dan penuh dengan gizi. Orang tuapun mengharapkan anak yang sehat, beriman, dan bertakwa serta dapat menghadapi segala macam tantangan hidup.²⁷

²⁷ Şihab, *Perempuan*, p.144.

e. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Kahfi: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”

Anak akan menjadi hiasan bila ia terdidik dengan baik. Ayah dan ibu diberi tanggung jawab oleh Allah swt untuk membesarkan anak-anaknya serta mengembangkan potensii-potensi positif yang dimilikinya.²⁸

Pendidikan adalah hak anak yang harus didapat dari orang tuanya, karena pendidikan dapat menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan. Sedangkan sosialisasi antara lain dilakukan dengan pembiasaan, pembiasaan terhadap anak akan sangat ampuh melalui keteladanan. Dari contoh keteladanan ibu, bapak, dan keluarga akan sangat menentukan kadar keberhasilan mereka.²⁹

f. Fungsi ekonomi

Alqurān membebani suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun, hendaknya istri tidak lepas tangan sama sekali. Kerja sama antar suami istri harus terus dikembangkan.³⁰

²⁸ Shihab, *Perempuan*, p.145.

²⁹ Shihab, *Perempuan*, p.146.

³⁰ Shihab, *Perempuan*, p.147.

g. Fungsi pembinaan lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial sehingga ia tidak dapat hidup sendirian, lingkungan adalah satu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif yang dapat mempengaruhi anggota keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga diharapkan memiliki kemampuan untuk menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan masyarakatnya.³¹ Keluarga pun diharapkan berpartisipasi dalam membina lingkungan yang sehat dan positif sehingga lahir nilai dan norma-norma luhur yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya masyarakat.

3. Mengetahui Peran Anggota Keluarga

Seorang istri adalah yang bertugas mendampingi suami, menjadi tangan kanan suami, menjadi wakil yang sangat terpercaya kala suami tidak ada di rumah. Jika anak-anak terlahir kemudian, tugas seorang istri dan suami menjadi bertambah. Dan seorang suami akan dapat memenuhi segala tugas yang menjadi kewajibannya dengan sangat baik, jika haknya sebagai seorang suami terpenuhi. Hak suami ini adalah kewajiban seorang istri, begitupun sebaliknya dengan istri.³²

Islam juga menjadikan suami istri tersebut mempunyai hak yang wajib ditunaikan, yang pada akhirnya jika keduanya menjaga dan memenuhi hak dan kewajibannya itu maka akan tegak dan berjalan dengan lancar kehidupan keluarganya. Islampun sangat menganjurkan agar berusaha menjaga haknya dan hendaklah masing-masing dari

³¹ Shihab, *Perempuan*, p.148.

³² Dindin Solahudin, *La Tahzan for Parents*, (Bandung: Mizania, 2009), Cet ke-3, p.157.

keduanya dapat memahami dan memberikan toleransi, jika terjadi kekurangan dalam penunaian dan penjagaannya.³³

Seperti firman Allah dalam Alqurān QS. An-Nisā: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Ayat ini mengisyaratkan salah satu aturan Allah yang berlaku yaitu kepemimpinan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Dan ketaatan seorang istri kepada Allah dan suaminya juga merupakan kewajiban seorang istri.

³³ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, p.172.

Rasa saling menghormati dan mengerti dengan keadaan yang sebenarnya yang dihadapi, akan melapangkan dada dan membuka jalan pemecah masalah dengan lebih terbuka dan arif. Hubungan yang senantiasa harmonis dan bahagia antara seorang istri dan suami, akan menciptakan atmosfer yang kondusif dan sangat baik bagi perkembangan fisik dan mental seluruh anggota keluarga, terlebih anak-anak.³⁴

Pemenuhan hak dan kewajiban ini sangat penting untuk dilaksanakan, juga implikasinya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja masing-masing individu, baik suami maupun istri.

Adapun hak dan kewajiban anggota keluarga adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban suami (hak-hak istri)

Kewajiban suami atas istri atau anggota keluarganya yaitu sebagai pemimpin, pemberi nafkah, pemeliharaan dan perlindungan, dan Memberi atau mengajari istri pendidikan terkait dengan masalah Agama.

- a. Kepemimpinan

Kepemimpinan berarti tanggung jawab yang bermakna kemampuan menanggung resiko dan menjalankan tugasnya. Kepemimpinan ialah penugasan bukan pemuliaan. Penugasan yang di emban oleh orang yang mampu, bukan pada orang yang semena-mena.³⁵

³⁴ Solahudin, *La Tahzan...*, p.158.

³⁵ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli "Tuhfatul 'Arus aw Az-Zawaj Al-Islami As-Sa'id", Penerjemah: Surwedi M. Amin Hasibuan, *Bekal Pengantin*, (Solo: Aqwam, 2010), p.327.

Ada baiknya kita berbicara mengenai kepemimpinan kaum lelaki terhadap kaum perempuan secara detail. Sebab, apabila kepemimpinan dapat teraplikasi dengan benar akan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan antara suami istri. Sebagian lelaki memahami konsep kepemimpinan ini sebagai bentuk penguasaan, perbudakan, dan keangkuhan. Karenanya mereka berinteraksi dengan istri-istri mereka berdasarkan pemahaman yang sempit tidak secara bermartabat.

Sebaliknya, banyak pula istri yang melupakan konsep kepemimpinan ini. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan posisi suami. Sehingga terjadilah pembangkangan, perselisian, dan perceraian. Jika masing-masing suami istri mengetahui batasan antara hak dan kewajibannya, tentu mereka akan hidup bahagia dan harmonis.³⁶

Allah menggariskan hikmah-Nya dalam hal kepemimpinan lelaki dibanding perempuan, yaitu:

Pertama, fitrah lelaki berbeda dengan fitrah perempuan. Perempuan mengungguli lelaki dalam hal mengurus rumah dan mendidik anak, karena ia diciptakan secara alami dan penuh dengan kelembutan. Selain itu, struktur anggota tubuhnya juga membantu untuk menjalankan tugas tersebut. Misalnya, tulang persendiannya yang lemah mengurangi sensitivitasnya terhadap rasa sakit ketika mengandung dan melahirkan. Meskipun dalam waktu yang sama ia diciptakan sebagai orang yang rentan terhadap penyakit, cepat bereaksi, dan memiliki emosi yang lebih kuat. Beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi keselamatannya dalam bertindak dan berfikir. Dalam

³⁶ Surwedi M. Amin Hasibuan, *Bekal Pengantin*, p.324.

hal ini kemampuannya lebih lemah dibandingkan lelaki, lelaki lebih mampu untuk menghadapi berbagai permasalahan dan lebih tegar dalam menghadapi berbagai rintangan dan halangan.

Adapun lelaki melebihi kelebihan dari pada perempuan dalam kekuatan fisik, kekuatan berfikir, kesehatan menilai, dan kekokohan bersikap. Kelebihan ini membuatnya mampu bertarung mengatasi berbagai kesulitan dan bersusah payah demi kelangsungan hidup keluarganya. Selain itu, juga untuk memelihara eksistensi dan menghadapi berbagai bahaya yang mengancam.

Kedua, karena lelaki menanggung beban nafkah sesuai dengan fitrahnya, lelakilah yang mencari nafkah untuk keluarganya. Maka tidak adil kiranya jika seseorang ditugaskan untuk menafkahi sebuah perkumpulan atau lembaga, lalu ia tidak memiliki hak untuk mengawasi penyaluran perbelanjaannya.³⁷

b. Menafkahi

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya.³⁸ Hal ini telah ditetapkan oleh Allah dalam QS. Al-Baqārah: 233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“ ...kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf... ”

³⁷ Surwedi M. Amin Hasibuan, *Bekal Pengantin*, p.327.

³⁸ Abdul Hamid Kisyik, “Bina’ al-Usrah al-Muslimah: Mausu’ah al-Zawaj al-Islami”, Penerjemah: Ida Nursida, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: al-Bayan, 2003), cet ke-8, p. 128.

Kewajiban suami untuk menafkahi istrinya yaitu sejak akad pernikahan, ia harus menyiapkan papan, sandang, dan pangan. Karena arti dari nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, bantuan, dan obat-obatan, meskipun sang istri kaya. Hukum memberi nafkah adalah wajib.³⁹ Karena sekaya apapun istri, ia tidak wajib mengeluarkan uang sepeserpun untuk membiayai dirinya, kecuali jika ia berbaik hati melakukannya atas inisiatifnya sendiri.

Ada dua hal penting terkait dengan pemberian nafkah kepada istri, yaitu sebagai berikut:

- a) Nafkah sandang dan pangan. Firman Allah dalam QS. Ath-Thālaq: 6


أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ.....

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”

Dan jika ia wajib memberi tempat tinggal, sudah tentu ia harus menyediakan ranjang dan selimut demi menangkal bahaya-bahaya berupa dingin dan sejenisnya.

- b) Nafkah sandang dan pangan diukur menurut kemampuan suami dan kekuatan finansialnya. Orang kaya memberikan nafkah sesuai kelapangan rezeki yang dimilikinya, sedangkan orang yang tidak mampu memberikannya apa adanya. Allah SWT berfirman:

³⁹ Syaikh Fuad Şalih, “Limān Yuridu Az-zawāj wa Tazawāj”, penerjemah: Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, dan Abu Ibrahim Yasir, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan*, (Solo: Aqwam, 2007), p.215.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ... 

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS. At-Ṭālaq: 7)

Jika orang yang diberi kelapangan rezeki menolak memberikan sandang untuk istrinya dengan sutra, maka ia dipaksa secara hukum untuk memberikannya, sebagai realisasi pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk memenuhi hak-hak istri.⁴⁰

Jika kita menjadikan aktifitas wanita di luar rumah dan kerja kerasnya mencari harta sebagai salah satu dasar aturan sosial, satu sisi kita telah mengeluarkannya dari tugas utamanya, sementara di sisi lain kita telah menyalahi sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah perihal konsep kepemimpinan lelaki. Sebab kepemimpinan ini dilandaskan kepada dua prinsip, yaitu keutamaan dan kelayakan lelaki dibandingkan perempuan untuk bekerja di luar rumah dan lelaki juga bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya.⁴¹

Syariat Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya karena dengan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas hanya untuk suaminya. Gerakannya terbatas hanya untuk menunaikan hak suami, agar bisa selalu bersenang-senang dengannya. Suami harus mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya selama hubungan suami

⁴⁰ Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur’āni...*, p.187.

⁴¹ Surwedi M. Amin Hasibuan, *Bekal Pengantin*, p.327.

istri masih terjalin, dan tidak terjadi kedurhakaan, atau adanya sebab syar'i yang dapat menghapus kewajiban tersebut.⁴²

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan untuk suaminya. Ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Jika ia sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling dari jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga ia tidak mendapatkan hak itu.⁴³

c. Pemeliharaan dan perlindungan

Islam memberikan laki-laki hak pemeliharaan dengan memperhatikan kekuatan dan kesesuaian untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan hukum alamiahnya. Dengan memperhatikan pula beban yang sesuai dengan tabiat dan kemampuannya dan penuh semangat. Oleh karena itu, laki-laki itu tanpa ada keraguan lebih mampu untuk memberikan perlawanan dan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang alamiah dan kemasyarakatan.

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab bagi suami kepada istri dan anak-anaknya yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Lalu menuntut perasaan kejiwaan khusus yang mengingatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya.⁴⁴

⁴² Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, dan Abu Ibrāhīm Yasir, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa...*, p.217.

⁴³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet ke-2, p.187.

⁴⁴ As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, p.144.

Firman Allah dalam Alqurān surat At-Tahrīm: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Dalam ayat di atas suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati. Dia tidak boleh membiarkan akhlak dan agama istri rusak. Dia tidak boleh memberi kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun bermaksiat kepada-Nya, karena dia adalah seorang pemimpin (dalam keluarga) yang akan dimintai pertanggungjawaban istrinya. Dia adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan memeliharanya.⁴⁵

Termasuk sesuatu yang tidak mungkin diberikan kecuali kepada sifat kelelakian dengan unsur-unsurnya, karena perempuan sebagai tempat yang membawa janin dari laki-laki. Wajib bagi laki-laki untuk menjaganya dari segala gangguan dan penyalahgunaan. Hal tersebut tidak sempurna kecuali dengan melakukan dan memberikan hak pemeliharaan dan perlindungan dalam masyarakat dengan keberadaan laki-laki dalam rumahnya di bawah tanggung jawabnya.⁴⁶

⁴⁵ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, p.175.

⁴⁶ As-Subhi, *Fiqh Keluarga...*, p.145.

Pemeliharaan yang terjadi diketahui dalam kehidupan sejak awal sejarah hingga saat ini. Perempuan tidak merasa aman kecuali dalam naungan laki-laki. Tidak tenang perasaannya dan tegak keberadaannya kecuali dalam lindungan laki-laki. Selama perempuan mengiringi laki-laki untuk mencapai kesenangan-kesenangannya, karena sungguh kerinduannya pada perlindungan laki-laki dan pemeliharannya merupakan perkara fitrah yang tidak berselisih.⁴⁷

d. Memberi atau mengajari istri pendidikan terkait dengan masalah Agama

Salah satu hak istri atau kewajiban suami adalah mendidik istrinya dan memperlakukannya dengan baik sesuai dengan kedudukannya sebagai istri.⁴⁸ Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang dipimpinnya. Suamipun wajib menuntun dan mengajarnya hal-hal yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, hukum-hukum yang terkait dengan haid, nifas, istihadzah, dan lain-lain. Juga kewajibannya terhadap keluarga, tetangga, dan kerabat.

Jika suami tidak mampu mengajari istrinya sendiri, ia harus bertanya pada orang yang bisa (ulama) kemudian menyampaikan kepada istrinya. Jika ia tidak bisa juga, ia wajib mengizinkannya keluar rumah dan belajar. Jika tidak mau untuk mengizinkan, istri berhak keluar rumah tanpa harus meminta izin, selama dipelajarinya memang adalah mengetahui hal-hal wajib dan haram.⁴⁹

⁴⁷ As-Subhi, *Fiqh Keluarga...*, p.146.

⁴⁸ Ida Nursida, *Keluarga Sakinah*, p.165.

⁴⁹ Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurāni...*, p.191.

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis, pengetahuan agama laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslimin dan muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai perempuan dengan peradaban keagamaan, kemasyarakatan dan hal demikian lebih menolong perempuan untuk tujuannya dalam kehidupan sebagai penyempurnaan pelaksanaan. Baginya aman dari kesalahan, penyelewengan, dan penyimpangan.⁵⁰

- e. Menyuruh istri atau anggota keluarga untuk melaksanakan shalat

Shalat adalah rukun terpenting dalam Islam setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada suami agar menyuruh keluarganya untuk mendirikan shalat. Allah berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan sabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa” (QS. At-Ṭāhā: 132)

Ayat ini merupakan janji Allah. Dia akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang menyuruh istri dan anak-anaknya untuk shalat, untuk itu suami wajib memberi tahu keluarganya bahwa shalat adalah

⁵⁰ As-Subḥi, *Fiqh Keluarga...*, p.190.

rukun terpenting setelah dua kalimat syahadat dan shalat lima waktu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah.⁵¹

2. Kewajiban istri (hak-hak suami)

Suami mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh istrinya, yaitu hak yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh sang istri⁵², adapun kewajiban yang menjadi hak suami adalah sebagai berikut:

a. Taat pada suami

Taat pada suami dan tidak berbuat maksiat kepada selain Allah, menjadikan keluarga tenang.⁵³ Karena istri-istri yang taat dan istri-istri yang ketika suami tidak ada, mereka menjaga diri. Ia tidak mengkhianati suaminya dalam masalah kehormatan diri dan harta miliknya.

Besarnya hak suami kepada istri, Rasulullah mengaitkan ketaatan terhadap suami dengan pelaksanaan ibadah fardhu dan ketaatan kepada Allah SWT. Beliau bersabda, *“Apabila wanita itu shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya akan diserukan kepadanya, ‘masuklah dari pintu surga mana saja engkau kehendaki”*. (HR Ahmad dan Ath-Thabrani). Kebanyakan wanita masuk neraka disebabkan oleh kedurhakaannya kepada suami dan tidak menyukuri kebaikannya.⁵⁴

Hak suami untuk ditaati hanya pada hal-hal yang baik saja, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan. Jadi jika

⁵¹ Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, dan Abu Ibrāhīm Yasir, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa...*, p.247.

⁵² Ida Nursida, *Keluarga Sakinah...*, p.158.

⁵³ As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, p.148.

⁵⁴ Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, dan Abu Ibrāhīm Yasir, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa...*, p.232.

suami menyuruh melakukan perbuatan maksiat, sang istri wajib menentanginya. Diantara bentuk ketaatan istri kepada suami adalah istri tidak berpuasa sunah, tidak melakukan haji sunah, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.⁵⁵

Jika suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, sang istri tetap harus memenuhi hak-haknya. Dalam kondisi ini, istri berhak memilih, tetap memenuhi hak suaminya atau meminta cerai. Jika tidak meminta cerai, berarti ia rela atas kesewenangan-kesewenangan sang suami dan mau bersabar, baik karena mengharap pahala dan balasan dari Allah atau karena bersabar lebih besar maslahatnya daripada berscerai.⁵⁶

- b. Tinggal di rumah dan bertanggung jawab atas pekerjaan di rumah

Para ahli fiqh mengatakan: diantara hak suami atas istrinya adalah memerintahkan istrinya untuk tinggal di tempat yang telah tersedia bagi keduanya. Tempat tinggal yang disediakan untuk mereka berdua adalah tempat yang secara hukum memenuhi syarat sebagai tempat istirahat, tempat tinggal dan mulia. Karena ikatan perkawinan juga menjanjikan segala kebutuhan keduanya dan segala kebutuhan suami istri sehari-hari. Kebutuhan rumah tangga itu menuntut sang istri untuk tetap tinggal di rumah dan mengurus anak-anak serta menolong mereka, menyediakan segala keperluan istirahat untuk setiap anggota keluarga.⁵⁷

⁵⁵ Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, dan Abu Ibrāhīm Yasir, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa...*, p.233.

⁵⁶ Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, dan Abu Ibrāhīm Yasir, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa...*, p.234.

⁵⁷ Ida Nursida, *Keluarga Sakinah*, p.162.

Jika istri tidak memenuhi kewajiban ini dengan tanpa ridha suaminya atau dengan uzur syar'i, maka istri menolak dirinya untuk menerima tanggung jawab untuk keputusan nafkah dan menerima dosa-dosa di akhirat.

Karena ulama fiqh berpendapat bahwa keluarnya perempuan dari rumah suaminya dengan tanpa izinnya atau uzur syar'i, maka ia dianggap melanggar, sehingga ia tidak mendapatka nafkah.⁵⁸

c. Tampil cantik untuk suaminya

Hal yang baik bagi seorang istri ialah berhias untuk suaminya dengan memakai minyak wangi misalnya, atau dengan perhiasan-perhiasan lain yang ia kehendaki.⁵⁹ Dan ini termasuk bagian perbuatan yang disukai oleh laki-laki pada perempuan.⁶⁰

Jika ia berdandan untuk suaminya, menata segala urusan, menyambut dengan senyuman, berwajah ceria, serta tidak menampakan sesuatu yang suami membencinya. Maka, istri yang seperti ini adalah perhiasan dunia dan bidadarinya, keindahan rumah dan kesehatannya, cahaya rumah dan kecantikannya. Sehingga seandainya dunia seisinya dan wanita model ini disandingkan, pasti semua pria akan memilihnya. Sebab ia memegang kunci kebahagiaan dan kekayaan hidup.⁶¹

d. Tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami

Termasuk hak-hak suami atas istri-istrinya untuk tidak puasa sunnah tanpa seizinnya, meskipun ia melakukannya dengan rasa lapar

⁵⁸ As-Subhī, *Fiqh Keluarga...*, p.152.

⁵⁹ Ida Nursida, *Keluarga Sakinah*, p.174.

⁶⁰ As-Subhī, *Fiqh Keluarga...*, p.152.

⁶¹ Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurāni...*, p.198.

dan haus maka tidak akan diterima puasanya dan tidak akan mendapatkan pahala.⁶²

e. Ridha dengan pemberian suami, walaupun sedikit

Seorang istri hendaknya menyadari keadaan suaminya, menerima pemberian suaminya dengan senang hati dan lapang dada. Jangan meminta sesuatu yang suami tidak mampu untuk memenuhinya, dan janganlah membebankan sesuatu yang dia tidak mampu untuk memikul dan menanggungnya.⁶³

f. Menjaga rahasia suami dan rumahnya

Seorang istri tidak diizinkan untuk menyebarkan aib dan rahasia suami, maupun rahasia rumah tangganya secara umum. Suatu hal yang sangat fatal bagi istri untuk terjerumus dalam hal penyebaran rahasia rumah tangga, yaitu rahasia hubungan badan antara dirinya dan suaminya.⁶⁴

3. Kewajiban orang tua terhadap anak

Perhatian Islam terhadap anak-anak sangat besar, dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat. Islam pun lantas mengintruksikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan optimal.⁶⁵

Mengingat anak-anak adalah aset besar orang tua yang bisa memberikan syafaat pada ayah ibu mereka kelak di akhirat. Jika mereka meninggal dunia dalam keadaan masih muda, dan amal kebaikan mereka akan diletakan dalam timbangan ayah ibu mereka.

⁶² As-Subhi, *Fiqh Keluarga...*, p.153.

⁶³ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, p.184.

⁶⁴ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, p.185.

⁶⁵ Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurāni...*, p.203.

Sedangkan jika mereka tumbuh besar sebagai orang-orang yang saleh dan beriman, bahkan mereka juga akan mensyafaati orang tua mereka jika gugur syahid di jalan Allah. Islampun menetapkan hak-hak yang harus ditunaikan orang tua kepada mereka.⁶⁶ Adapun kewajibannya sebagai berikut:

a. Mencukur rambut anak saat bayi dan memberi nama

Dengan menghilangkan rambut bayi diharapkan untuk kekuatan kepalanya dan membuka keindahan kepala. Sedangkan memberi nama dilakukan sebelum anak dilahirkan ataupun setelah kelahiran. Atau pada hari ketujuh, sebelum dan sesudahnya.⁶⁷

b. Menyusui

Agar anak tumbuh dengan selamat dari dua segi, yakni kesehatan dan keindahan, Islam sungguh memberikan aturan keislaman bagi ibu untuk menunaikan pemberian susu kepada anaknya selama dua tahun (sempurna). Ibu berhak untuk menyusui anak yang dilahirkannya karena kasih sayang, kecintaan, kelembutan, dan hubungan baik dengannya.⁶⁸

c. Khitan

Menurut ulama-ulama besar fiqh, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah yang dimuliakan bagi perempuan.⁶⁹ Wajib bagi wali untuk mengkhitan anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil sebelum masa balighnya, sehingga ketika keduanya baligh menjadi orang-orang yang telah khitan.

⁶⁶ Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurani...*, p.204.

⁶⁷ As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, p.263.

⁶⁸ As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, p.278.

⁶⁹ As-Subhi, *Fiqh Keluarga...*, p.281.

d. Menafkahi anak-anak

Nafkah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan menjadi tanggungan dan kewajiban orang tua sampai anak laki-laki bisa mandiri dan bisa menghidupi dirinya sendiri, sementara yang perempuan sampai ia menikah. Jika seorang ayah melalaikan nafkah anak-anaknya maka ia berdosa, sebab dengan demikian ia telah membuat mereka hidup terlantar dan menggelandang (tidak terurus).⁷⁰ Islam pun mewajibkan bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya selama ia masih lemah untuk bekerja dan berusaha.⁷¹

e. Memperlakukan mereka dengan adil

Pilih kasih di antara anak-anak akan membuahkan dampak buruk bagi orang tua sendiri, sebab hal itu akan melahirkan rasa dengki dan iri di hati mereka, dan menghilangkan rasa cinta kasih di antara mereka, juga antara mereka dan orang tua mereka.⁷²

Islam pun mewajibkan keadilan antara anak-anak dan persamaan antara mereka dalam kasih sayang dan kelembutan. Karena pengkhususan sebagian dengan sesuatu dalam bentuk kebaikan dan tanggung jawab menumbuhkan rasa benci dalam hati anak-anak dan dapat merusak hubungan kekerabatan antara mereka.⁷³

f. Mendidik dan mengajari anak

Mendidik anak sejak dini dengan pendidikan yang tepat termasuk salah satu kewajiban terpenting orang tua atau kewajiban rumah tangga secara umum terhadap anak dan masyarakat, dengan

⁷⁰ Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurāni...*, p.204.

⁷¹ As-Subhi, *Fiqh Keluarga...*, p.282.

⁷² Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurāni...*, p.205.

⁷³ As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, p.289.

asumsi bahwa rumah adalah sekolah pertama anak-anak dan jika tidak bisa menjalankan fungsinya maka ia tidak bisa tergantung dengan Institusi atau lembaga pendidikan manapun.⁷⁴

Orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan tatakrama yang diatur *syara'*, sambil menanam cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta orang saleh di dalam diri mereka. Dan khusus bagi anak perempuan, mereka harus belajar hal-hal khusus yang terkait dengan perempuan, misalnya haid, nifas, dan sejenisnya dari ibunya.

Di samping pendidikan agama dan moral, orang tua harus mendidik anak-anak mereka dengan keterampilan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan, sesuai dengan perkembangan zaman di mana mereka hidup dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya keterampilan membaca, menulis, berenang, dan lain sebagainya.⁷⁵

B. Kiat Menjadi Keluarga Qurani

1. Pemeliharaan keluarga agar terhindar dari api neraka

Firman Allah dalam QS. At-Tahrīm [66] ayat 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

⁷⁴ Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurani...*, p.208.

⁷⁵ Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurani...*, p.209.

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Begitu mulia dan tingginya kedudukan keluarga dalam islam, maka pembahasan seputar keluarga mendapat porsi yang sangat besar dalam Alquran. Salah satunya terlihat dalam ayat di atas, yang menyinggung secara khusus tentang keluarga. Karena itu, tidak berlebihan bila ada yang menyebut Alquran sebagai kitab *Al-Usrah* (kitab keluarga).⁷⁶

Jika kebanyakan orang berpersepsi dan menilai kesuksesan seseorang dengan standar materi, seperti kekayaan, tampilan fisik, gelar dan jabatan, maka ayat di atas tampil untuk meluruskan persepsi tentang arti kesuksesan yang sejati. Sebab, sesungguhnya ayat tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa standar kesuksesan dan kesempurnaan seorang suami ialah sejauh mana ia sukses dalam menciptakan stabilitas keluarga setelah mampu menciptakan stabilitas diri.

Jadi, seorang suami yang sukses dan sempurna adalah seorang suami yang sukses dalam mengayomi keluarga. Mampu mengondisikan keluarganya untuk menjadi generator dan inspirator bagi dirinya dalam memproduksi beraneka macam kebajikan. Mampu mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang bahagia.⁷⁷

Adapun beragam kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk membentengi keluarga dari api neraka, di antaranya:

⁷⁶ Kusyairi, *Tafsir Ayat-Ayat Keluarga...*, p.210.

⁷⁷ Kusyairi, *Tafsir Ayat-Ayat Keluarga...*, p.211.

- a. Menjadikan setiap anggota keluarga sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, dengan senantiasa menyeru mereka untuk mentaati Allah dan melarang mereka dari perbuatan maksiat kepada-Nya. Ini berarti seorang kepala keluarga harus selalu mengondisikan dan memfasilitasi terwujudnya iklim yang mendorong semua anggota keluarga menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu ketika orang tua membiasakan anak-anaknya shalat, puasa, rajin membaca Alquran, dan ibadah-ibadah lainnya. Sesungguhnya orang tua telah membentengi anak-anaknya dari api neraka.⁷⁸
- b. Membina keluarga dengan pembinaan yang terpadu dan berkesinambungan. Islam menganjurkan umatnya untuk membina keluarga yang bahagia. Sebab, kehidupan manusia yang normal membutuhkan keluarga yang bahagia, dan hanya dengannya manusia dapat merasa aman dan tenteram, karena kebutuhan primernya dapat terpenuhi.⁷⁹
- c. Menyiapkan sandang, pangan, dan papan untuk keluarga dengan cara yang halal. Sebab, sandang, pangan, dan papan yang haram atau didapat dengan cara yang haram justru menjerumuskan keluarga ke dalam api neraka.⁸⁰

Oleh karena itu, seorang suami wajib selalu membentengi diri dan keluarganya dari api neraka sebelum hilang kesempatan dan tidak bermanfaatnya *udzur*. Usaha membentengi diri dan keluarga dari api neraka ini membuat rumah kita tidak akan seperti neraka yang akhirnya

⁷⁸ Kusyairi, *Tafsir Ayat-Ayat Keluarga...*, p.212.

⁷⁹ Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah...*, p.300.

⁸⁰ Kusyairi, *Tafsir Ayat-Ayat Keluarga...*, p.213.

menjadikan kita sekeluarga diselamatkan oleh Allah SWT dari api neraka.⁸¹

2. Menyuruh anggota keluarga untuk melaksanakan perintah Allah

Shalat adalah rukun terpenting dalam Islam setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada suami agar menyuruh keluarganya untuk mendirikan shalat. Allah berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan sabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa” (QS. At-Tāhā: 132)

Ayat ini merupakan janji Allah. Dia akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang menyuruh istri dan anak-anaknya untuk shalat, untuk itu suami wajib memberi tahu keluarganya bahwa shalat adalah rukun terpenting setelah dua kalimat syahadat dan shalat lima waktu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah.⁸²

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dibebani dengan tugas memberikan pengarahannya hidayah kepada keluarganya dan memperbaiki rumah tangganya. Hal ini sebagaimana dia pun dibebani

⁸¹ Kusyairi, *Tafsir Ayat-Ayat Keluarga...*, p.216.

⁸² Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, dan Abu Ibrāhīm Yasir, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa...*, p.247.

dengan tugas mengarahkan dirinya sendiri dengan hidayah dan memperbaiki hatinya dan dirinya sendiri.

Islam itu merupakan agama keluarga. Islam menetapkan beban tugas dalam keluarganya dan kewajibannya dalam rumah tangga. Rumah tangga seorang muslim merupakan benih kaum muslimin, dan ia merupakan sel yang darinya akan terhimpun sel-sel lain sehingga membentuk tubuh yang hidup, yaitu masyarakat yang islam.

Satu rumah merupakan benteng dari benteng-benteng akidah Islam. Oleh karena itu, benteng itu harus saling menopang dan mengokohkan dari dalam dirinya sendiri, dan harus dalam jiwanya sendiri. Setiap individu di dalamnya harus menghalau serangan yang mengancamnya sehingga ia tidak dapat dimasuki oleh manusia apapun. Bila tidak demikian, maka akan mudah bagi musuh untuk menyerang dari dalam benteng itu. Sehingga, setiap pengetuk pintu akan mudah masuk dan para penyerang akan leluasa menyerang dan mengancam.

Sesungguhnya pembentukan kaum muslimin itu adalah keawjiban, sekali-kali bukan merupakan perkara yang sunah. Jamaah itulah yang akan menjaga dan saling menasihati dengan ajaran Islam, memegang fikrahnya, akhlaknya, adabnya, dan persepsi-persepsinya. Jamaah itu berpegang teguh kepada Islam dalam bermuamalah antar mereka. Sehingga, tumbuhlah generasi yang terlindungi dari segala bahaya jahiliah.⁸³

Dengan demikian keluarga ialah suatu kelompok anggota masyarakat yang paling utama dalam struktur negara, yang mengerti

⁸³ Sayyid Qutb, *Fī Zilālil Qurān*, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Mukhotob Hamzah, *Tafsir Fī Zilālil Qurān: Di Bawah Naungan Alqurān*, jilid ke-11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), p.340.

keadaan anggota keluarga, yang selalu bersyukur, memahami tugas dan kewajiban sesuai kapasitasnya masing-masing secara *iṣṭiqomah*, yang selalu sabar dan *qonā'ah* dalam menerima problematika yang ada di dalam keluarga. Untuk itu anggota keluarga harus saling mengetahui fungsi dan tujuan keluarga, dan saling memahami peran anggota keluarga, baik mengetahui hak suami, hak istri, maupun hak anak-anak. Serta menjaga keluarganya agar terhindar dari siksaan api neraka.

BAB IV

KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ALQURĀN

A. Kisah Keluarga Imran dalam Alqurān

Dalam Alquran kata keluarga dapat di temukan dengan kata *الأسرة* dan *اهل*, sedangkan di dalam Alquran terdapat satu keluarga yang menjadi nama surat yang ada dalam Alquran yaitu surat Al-Imran (keluarga Imran).

Imran merupakan bapak dari Siti Maryam yaitu ibu Nabi Isa AS. Nama sebenarnya Imran ialah Imran bin Hasyim bin Amun. Beliau menikah dengan Hannah binti Faqud bin Qabil dan telah dikurniakan oleh Allah seorang anak perempuan bernama Siti Maryam. Keduanya mereka mempunyai darah keturunan Nabi.

Imran dan keluarganya telah dimuliakan oleh Allah SWT seperti mana yang telah terdapat dalam Al Quran surah Ali Imran ayat 33:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى
الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga ‘Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)”. (QS. Ali Imran: 33).

Kehidupan keluarga Imran sederhana, mereka tinggal di perkampungan Nazareth, Palestin. Kegiatan ekonomi penduduk di perkampungan itu lebih tertumpu kepada kegiatan pertanian yang

pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kebanyakan daripada mereka menjalankan kegiatan pertukangan kayu. Mereka mendapatkan hasil kayu dari hutan dan kemudian menjual kayu tersebut kepada pelanggan yang mau membelinya. Ada juga di antara mereka yang mahir membuat kasut dan mengeringkan buah tin sebagai pekerjaan mereka. Nabi Imran a.s. menyimpan hasrat untuk tinggal di Jerusalem. Beliau ingin berkhidmat di Baitulmuqaddis. Beliau pernah bermimpi menjadi pesuruh di tempat suci di Baitulmuqaddis dan bermimpi menjaga kebersihan dan membantu kerja-kerja menjaga tempat suci itu.¹

Dalam Alquran surat Ali Imran ayat 35-37 ada sebuah kisah kesalehan yang menarik untuk dijadikan pelajaran bagi kita masa kini untuk menghambakan atau mengabdikan diri kepada Allah. Ketika istri Ali Imran sedang hamil, dia selalu beribadah seraya berdoa kepada Allah. Saking cintanya kepada Allah, dalam doanya dia bernazar agar Allah SWT menerima anaknya Maryam untuk menjadi ahli Ibadat kepada-Nya seperti mana yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 35 yang bermaksud :

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

(Ingatlah) ketika isteri Imran berkata:” Tuhanku! Sesungguhnya aku nazarkan kepada-Mu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas (dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepada-Mu semata-mata), maka

¹ <http://islam-paripurna.com/2016/01/14/kisah-nabi-imran-a-s/>

terimalah nazarku; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran: 35).

istri imran belum mengetahui apakah anak dalam kandungannya itu lelaki atau perempuan.²

Pada usia kehamilan sembilan bulan lahirlah anak dalam kandungan tersebut, ternyata seorang bayi perempuan cantik, Kemudian istri Imran berdoa kepada Allah: *“Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam.”* (QS. Ali Imran: 36)

Ada perasaan dalam hati istri Imran bahwa pengabdian seorang anak perempuan tidaklah sehebat seorang lelaki, padahal Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya.³

Setelah Imran meninggal, istrinya menitipkan Maryam pada pengabdai Baitul Maqdis sebagai wujud penyerahan dirinya pada *Qadha* Allah dan rela dengan apa yang ditakdirkanNya untuknya, dan hatinya pun menjadi tenang karena putrinya diterima dengan baik dan mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh wanita lain di dunia.

Orang yang bersimpati dan yang paling sayang kepada Maryam adalah Zakariya (suami dari bibinya). Anak perempuan tersebut diasuh dan dididik oleh Nabi Zakaria. Pendidikan tauhid dan kepribadian diberikan kepada Maryam secara mendalam. Karakter Maryam

² Ali Muhammad al-Bajawi, Muhammad Ahmad Jad al-Maula, Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim, “Qashash Alquran”, penerjemah: Abu Hamid, *Untaian Kisah dalam Alquran*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), p.304.

³ Abu Hamid, *Untaian Kisah dalam Alquran*, p.305.

terbentuk menjadi seorang yang shaleh luar biasa, dia tumbuh menjadi remaja putri cantik yang selalu menjaga kesucian serta kehormatan perempuannya. Istilah sekarang dia tidak kelihatan bergaul sembarangan dengan lelaki yang bukan mukrimnya. Tidak pernah membuka aurat didepan umum apalagi memakai baju-baju minim seperti gadis-gadis sekarang. Zakaria menjaganya juga dengan baik, sehingga Maryam menjadi buah bibir orang banyak bahwa dia adalah perempuan terhormat yang selalu menjaga kepribadian. Dia dipuji kebanyakan orang waktu itu, baik tua maupun muda, lelaki atau perempuan.⁴

Luar biasa. Zakaria sebagai Nabi Allah sangat memuji keshalehan Maryam, gadis yang baik dan santun. Ketika Nabi Zakaria berpergian, dia berada didalam rumah saja dan pintu rumah dikunci dari luar oleh Nabi Zakaria. Hebatnya, ketika Nabi Zakaria pulang kerumah, nabi menemukan makanan-makanan yang lezat tersedia untuk Nabi Zakaria, padahal Nabi dan istrinya tidak meninggalkan bahan mentah makanan untuk dimasak. Lantas Nabi bertanya: "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini yang tidak mirip dengan rizki dunia, yang mana makanan tersebut muncul bukan pada musimnya, dan pintumu juga tertutup, serta tidak ada jalan yang mengantarkannya kepadamu?" Maryam menjawab: "Makanan tersebut berasal dari sisi Allah."

Sebagaimana dalam QS. Ali 'Imran: 37

⁴ Abu Hamid, *Untaian Kisah dalam Alquran*, p.307.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا
 دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُؤُا أُنِي
 لَكَ هَذَا قَالَتَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ

حِسَابٍ

“ Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (QS. Ali Imran: 37).

Dari sanalah penilaian Zakariya terhadap Maryam menjadi tinggi, rasa simpatinya bertambah, dan dia mengetahui bahwa Allah telah memberikan keistimewaan kedudukan di atas kedudukan manusia pada umumnya, dan bahwasanya Allah telah melebihkannya atas wanita di dunia.⁵

Maryam tumbuh berkembang menjadi dewasa, dan tulang-tulanginya telah kuat. hatinya dimakmurkan dengan ketakwaan dan keshalihahan. Dia tinggal di Baitul Maqdis, menyembah Allah yang memberikannya rizki dan kelapangan hidup. Dia memurnikan diri untuk mengabdikan di Baitul Maqdis sehingga menjadi suri tauladan.⁶

⁵ Abu Hamid, *Untaian Kisah dalam Alquran*, p.309.

⁶ Abu Hamid, *Untaian Kisah dalam Alquran*, p.310.

Demikianlah kisah keluarga Imran dan anaknya Maryam yang menjadi ibu nabi Isa As dalam kisah selanjutnya. Dari kisah pembentukan karakter Maryam menjadi seorang Perempuan Shaleha serta berbudi pekerti baik ada beberapa faktor pendukung; *Pertama*, dari do'a ibu-bapak Maryam yaitu Imran dan istrinya. Selama masa kehamilan, permohonan orang tuanya dengan Allah tidak pernah putus, meminta mendapatkan anak yang shaleh. *Kedua*, Pendidikan yang dialaminya sehingga terbentuk karakternya atau kepribadian yang baik, yakni sumbangsih didikan nabi Zakaria, seorang yang alim dan rajin beribadah. Sama kata dengan perbuatan, memberikan contoh atau teladan yang baik. *Ketiga*, muncul kesemangatan yang dimiliki oleh Maryam dalam menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang shaleha. Dia menyadari bahwa tujuan hidup ini adalah untuk menjadi hamba Allah yang baik (Insan Kamil), yakni mengabdikan kepada sang maha pencipta. Sehebat apapun buruknya lingkungan, jika seseorang itu sudah terbenteng imannya, insya Allah lingkungan buruk tersebut tidak akan dapat merusaknya.

Keluarga Imran adalah keluarga istimewa dalam alquran, karena hal tersebut ditandai oleh beberapa hal:

- a. Satu-satunya keluarga yang dipakai untuk menjadi nama surat dalam alquran. karena tidak ada surat Alquran yang menggunakan nama keluarga kecuali surat Ali Imran (Keluarga Imran).
- b. Keluarga biasa yang dipuji sejajar dengan keluarga Nabi.

Sebagaimana yang bisa kita baca dalam QS. Al-Imran ayat 33

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

“*Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga ‘Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)*” (Qs. Ali Imron: 33)

Di dalam ayat ini, Allah memilih di atas segala umat dua Nabi: Adam dan Nuh, serta dua keluarga: Keluarga Ibrahim dan Keluarga Imran.

- c. Keluarga ideal yang lebih mulia dari keluarga Nabi.

Ayat terakhir dalam Surat at-Tahrim menjelaskan bahwa:

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن
 رُّوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِن الْقَدَاتِ مِائَاتٌ
 أَلْفًا مِّن لِّلَّذِينَ آمَنُوا سُلُوكًا فَاخْتَرْنَا مِثْلَهَا لَكِنَّا مَخْلُوقِينَ

“*Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat*”. (Qs. At-Tahrim: 12)

Ayat ini diawali oleh dua ayat sebelumnya. Di mana ayat 10 Allah menyampaikan tentang istri dua Nabi yang kafir; istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth. Selanjutnya di ayat 11 Allah berfirman tentang istri Fir’aun yang beriman, sementara suaminya kafir. Dan di akhir Surat at-Tahrim, Allah memuji Maryam sebagai orang sangat mulia yang merupakan putri Imran. Dan kelak, dialah wanita

yang melahirkan seorang Nabi dengan cara mukjizat; Nabi Isa alaihis salam.

B. Penafsiran Sayyid Qutb dan Kementerian Agama RI Tentang Ayat-ayat Keluarga

1. Pemeliharaan keluarga agar terhindar dari api neraka

QS. At-Tahrim: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6)

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa sesungguhnya beban tanggung jawab seorang mukmin dalam dirinya dan keluarganya merupakan beban yang sangat berat dan menakutkan. Sebab, ancaman neraka telah menanti dia beserta keluarganya. Hal ini merupakan kewajibannya untuk membentengi dirinya dan keluarganya dari ancaman api neraka yang menyala-nyala serta dapat membakar hangus.⁷

⁷ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilālil-Qurān*, (Dāru as-Syruq: 1992), Jilid 6, p.3617.

Sedangkan Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan shalat dan bersabar, sebagai firman Allah QS. Ṭāhā: 132.⁸

2. Menyuruh anggota keluarga untuk melaksanakan shalat

QS. At-Ṭāhā: 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”. (QS. At-Ṭāhā: 132)

Dalam ayat ini Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa kewajiban seorang muslim yang pertama adalah mengarahkan keluarganya agar melaksanakan shalat yang menghubungkan mereka dengan Allah. Yaitu, dengan melaksanakan shalat secara sempurna dan merealisasikan pencapaiannya. Karena sesungguhnya, shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Shalat juga memerlukan

⁸ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Jilid ke-10, p.204.

kesabaran agar sampai kepada batas yang membuahkan hasil, baik pada perasaan maupun pada tingkah laku.⁹

Sedangkan Kementerian Agama RI dalam ayat ini menjelaskan bahwa perintah Allah kepada mukmin agar menyuruh keluarganya mengerjakan shalat dengan sabar dalam melaksanakan shalat dengan menjaga waktu dan kesinambungannya. Karena mereka semua harus lebih dahulu menjalin hubungan yang erat dengan Khaliknya yaitu dengan tetap mengerjakan shalat dan memperkokoh batinnya dengan sifat tabah dan sabar dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

3. Kisah keluarga Imran

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَىٰ

الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)” (QS. Al-Imran: 33)

Dalam ayat ini Sayyid Qutb menjelaskan bahwa konteks surat menyebutkan Adam dan Nuh sebagai dua pribadi, dan menyebutkan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran sebagai dua keluarga. Hal ini mengisyaratkan bahwa Adam dengan pribadinya dan Nuh dengan pribadinya merupakan orang yang dipilih. Sedangkan Ibrahim dan Imran, mereka berdua dipilih dan juga anak cucu mereka. Pengungkapan keluarga Imran merupakan pengistimewaan terhadap

⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilālil-Qurān*, (Dāru as-Syruq: 1992), Jilid 4, p.2357.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Jilid ke-6, p.217.

keluarga ini karena kolerasi tertentu, yaitu pemaparan kisah Mariyam dan kisah Isa as. Selain itu, terlihat pula bahwa konteks ini tidak menyinggung keluarga Ibrahim, Musa, dan Ya'kub, (semua mereka dari bani israel). Hal itu karena konteks disini melanjutkan debat seputar Isa putra Mariyam dan seputar Ibrahim.¹¹

Sedangkan Kementerian Agama RI menafsirkan bahwa Allah telah memilih Adam dan keluarga Ibrahim, serta keluarga Imran, dan menjadikan mereka manusia pilihan di masanya masing-masing, serta diberikan kepada mereka *nubuwwah* dan *risalah*.¹²

Adam adalah rasul pertama sebagai bapak semua manusia, Rasul kedua adalah Nuh, sebagai bapak manusia yang kedua meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa Nuh adalah rasul pertama. Di masanya telah terjadi banjir yang besar yang membinasakan sebagian besar umat manusia. Allah telah menyelamatkan dia dan sebagian keluarganya dari bencana yang dahsyat itu dalam satu bahtera. Keturunannya banyak yang menjadi nabi dan rasul, kemudian keturunan beliau ini tersebar kebeberapa negeri.

Kemudian datanglah Ibrahim sebagai nabi dan rasul. Sesudah Ibrahim kemudian datanglah berturu-turut nabi dan rasul yang berasal dari keturunannya, seperti Ismail, Ishak, Yaqub dan *Asbat* (anak cucu bani israel). Diantara keturunan nabi Ibrahim yang terkemuka adalah: keluarga Ismail dan keluarga Imran, yaitu Isa dan ibunya, Maryam binti

¹¹ Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilālil-Qurān*, (Dāru as-Syruq: 1992), Jilid 2, p.239.

¹² Kenabian dan kerasulan

Imran keturunan Yakub. Kemudian kenabian itu di tutup dengan seorang putra dari keturunan nabi ismail yaitu nabi Muhammad saw.¹³

C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran antara Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama RI Tentang Ayat-ayat Keluarga

1. Pemeliharaan keluarga agar terhindar dari api neraka, QS. At-Tahrim: 6

Menurut analisis penulis dalam penafsiran Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama RI dalam ayat ini sama-sama berpendapat bahwa ayat ini merupakan perintah kepada para mukmin untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari azab neraka dan panasnya api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Letak perbedaannya, penafsiran Sayyid Quṭb dalam ayat ini tidak menjelaskan cara melindungi anggota keluarga supaya terhindar dari panasnya api neraka. Sedangkan penafsiran Kementerian Agama RI dalam ayat ini menjelaskan caranya yaitu dengan memerintahkan anggota keluarganya untuk taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, dan di antara cara menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka itu ialah mendirikan shalat dan bersabar. Kemudian penafsiran Kementerian Agama RI dalam ayat ini (at-Tahrim: 6) diperkuat dengan ayat yang lainnya (at-Ṭāhā: 132).

¹³ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Jilid ke-10, p.497.

2. Menyuruh anggota keluarga untuk melaksanakan shalat, QS. At-Tāhā: 132

Analisis penulis dalam ayat ini kedua penafsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah suatu perintah kepada muslimin untuk memerintahkan keluarganya agar tetap dekat dengan Allah dengan mengerjakan shalat dan bersabar. Letak perbedaannya, Sayyid Quṭb dalam menafsirkan ayat ini berpendapat bahwa dalam mengerjakan shalat memerlukan kesabaran agar sampai kepada batas yang membuahkan hasil. Dengan demikian menurut Sayyid Quṭb maksud dari sabar dalam ayat tersebut yaitu sabar dalam mengerjakan shalat. Sedangkan menurut penafsiran Kementerian Agama RI yaitu anggota keluarga harus lebih dahulu menjalin hubungan yang erat dengan Khaliknya yaitu dengan tetap mengerjakan shalat dan bersabar dalam mengerjakannya, lalu memperkokoh batinnya pula dengan sifat tabah dan sabar dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kisah keluarga Imran, QS. Al-Imran: 33

Analisis penulis dalam ayat ini kedua penafsir sama-sama menjelaskan bahwa Adam dan Nuh adalah pribadi yang dipilih oleh Allah yang di ceritakan dalam Alquran, sedangkan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran adalah keluarga yang dipilih oleh Allah juga beserta anak cucunya. Letak perbedaannya bahwa Sayyid Quṭb menafsirkannya lebih kepada keluarga Ibrahim dan keluarga Imrannya dari pada nabi Adam dan Nabi Nuh, sedangkan Kementerian Agama menafsirkannya dengan menceritakan tentang kenabian nabi Adam, Nuh, Ibrahim serta keturunannya yaitu keluarga Imran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga dalam pengertian yang umum adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Masyarakat terus berkembang, baik secara horizontal maupun vertikal menjadi suku atau bangsa. Dan beranggotakan suami, istri, serta anak. Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar, Dan diakhiri dengan pernikahan
2. Penafsiran Sayyid Quṭb dan Kementerian Agama RI terhadap ayat-ayat alqurān tentang keluarga ialah sebagai berikut: 1) Pemeliharaan keluarga agar terhindar dari api neraka, QS. At-Tahrim: 6. Sayyid dan Kementerian Agama menafsirkan perintah kepada para mukmin untuk melindungi dirinya dan keluarganya api neraka. Perbedaannya Sayyid tidak menjelaskan cara melindungi anggota keluarga supaya terhindar dari api neraka. Sedangkan Kementerian Agama RI menjelaskan caranya yaitu memerintahkan keluarga taat, patuh pada perintah Allah dengan mendirikan shalat dan bersabar. 2) Menyuruh anggota keluarga untuk melaksanakan shalat, QS. At- Ṭāhā: 132. Sayyid dan Kementerian Agama menafsirkan bahwa perintah kepada muslimin untuk

memerintahkan keluarganya agar tetap dekat dengan Allah dengan mengerjakan shalat dan bersabar. Perbedaannya Sayyid dalam menjelaskan sabar dalam ayat ini ialah sabar dalam mengerjakan shalat saja, Sedangkan Kementerian Agama menjelaskan sabar di ayat ini bukan dalam shalat saja tetapi memperkokoh batinnya dengan sifat tabah dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. 3) Kisah keluarga Imran, QS. Al-Imran: 33. Sayyid Qutb dan Kementerian Agama sama-sama menafsirkan bahwa Adam dan Nuh adalah pribadi yang dipilih oleh Allah yang di ceritakan dalam Alquran, sedangkan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran adalah keluarga yang dipilih oleh Allah juga beserta anak cucunya. Letak perbedaannya bahwa Sayyid Qutb menafsirkannya lebih kepada keluarga Ibrahim dan keluarga Imrannya dari pada nabi Adam dan Nabi Nuh, sedangkan Kementerian Agama menafsirkannya dengan menceritakan tentang kenabian nabi Adam, Nuh, Ibrahim serta keturunannya yaitu keluarga Imran.

B. Saran-Saran

Di dalam bab ini, penulis akan memberikan beberapa saran semoga bermanfaat bagi para suami istri khususnya dan pembaca dari semua kalangan umumnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ini dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat yang pada umumnya hidup dalam ikatan keluarga. Dan bisa menjaga keluarganya agar selalu bahagia dan harmonis.
2. Di dalam alqurān cukup banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang keluarga, karena pandangan Islam, masalah keluarga bukan

masalah kecil dan mudah. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif, guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. “Tuhfatul ‘Arus aw Az-Zawaj Al-Islami As-Sa’id”, Penerjemah: Surwedi M. Amin Hasibuan, *Bekal Pengantin*, Solo: Aqwam, 2010
- Al-Jauhari, Maḥmud Muḥammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal “al-Aḥwat al-Muslimat wa Binā’ al-Ushrah Alqurāniyyah”, Penerjemah: Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005
- Anita, Sagita. *Inilah Calon Istri Pembawa Kekayaan dan Kebahagiaan*, Yogyakarta: Laksana, 2016
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Azti, Arlina. *Keep Smiling for Mom: Menjadi Ibu yang Bahagia dan Luar Biasa*, Bandung: Mizania, 2009
- Baraja, Abbas Arafah. *Ayat-Ayat Kauniah: Analisis Kitab Tafsir Isyari (Sufi) Imam al-Qusyairi Terhadap Beberapa Ayat Kauniah dalam Al-Qur’an*, Malang: UIN-Malang Press, 2009
- Basyuni, Muhammad M. “Menteri Agama RI”, Sambutan dalam Tafsir *Alqurān dan Tafsirnya: Edisi yang disempurnakan*, Jilid VII, Jakarta: Widya Cahaya, 2011
- Bukhari, Saḥiḥ. juz 2 Beirut: Libanon: Darul Kutubilmiah
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

- Hamid, Abu. *Untaian Kisah dalam Alquran*, Jakarta: Darul Haq, 2007
- Ḥakim, Atang Abd dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Ḥamka, *Lembaga Hidup: Ikhtiar Sepenuh Hati Memahami Ragam Kewajiban Untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*, Jakarta: Republika, 2015
- Hanafi, Abdul Halim. *Metodologi Penelitian Bahasa: Untuk Penelitian, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Diadit Media, 2011
- Hidayat, Hafid. “Keluarga dalam Persepektif Al-Qur’an (Studi Komperatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2015.
- Junaedi, Didi. *Hidup Bahagia Bersama Alqurān*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016
- Kementrian agama RI. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Al-Qur’an Tematik, Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang disempurnakan*, Jilid VII, Jakarta: Widya Cahaya, 2012
- Kisyik, Abdul Ḥamid. “Bina’ al-Usrāh al-Muslimah: Mausu’ah al-Zawaj al-Islami”, Penerjemah: Ida Nursida, *Keluarga Sakinah*, Bandung: al-Bayan, 2003
- Kusyairi, Aḥmad. *Tafsir Ayat-Ayat Keluarga: Agar Rumah Tidak Seperti Neraka*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ma’arif, Syamsul. “Konsep Alquran Tentang Konsep Bahagia”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010
- Mahmud, Mani’ Abd Halim. “Manhaj al-Mufassirin”, Penerjemah: Faisal Saleh dan Syahdianor, *Metodologi Tafsir: Kajian*

Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2006

Mudzhar, Aṭo. “Kepala Badan Litbang dan Diklat Depertemen Agama RI”, Sambutan dalam *Tafsir Alqurān dan Tafsirnya: Edisi yang disempurnakan*, Jilid VII, Jakarta: Widya Cahaya, 2011

Muḥammad, Ahsin Sakho. “Tim Penyempurna”, Kata Pengantar dalam *Tafsir Alqurān dan Tafsirnya: Edisi yang disempurnakan*, Jilid VII, Jakarta: Widya Cahaya, 2011

Muhidin, TB. “Pembinaan Keluarga dalam Persepektif Al-Qur’an (Studi Komperatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi dalam QS. 66:6)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2002.

Lailatul Mubarakah. “Wanita Karier Dalam Perspektif al-Qur’an: Study Komparatif Antara Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an Karya Sayyid Quthb dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang: 2014

Nasution, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Quṭb, Sayyid. “Fī Zilālil Qurān”, Penerjemah: As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Mukhotob Ḥamzah, *Tafsir Fī Zilālil Qurān: Di Bawah Naungan Alqurān*, jilid ke-11, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Quṭb, Sayyid. *Tafsir Fī Zilālil Qurān*, Dāru as-Syruq: 1992

Rijal, M. Nur. “Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Membina Keluarga Sakinah (Tela’ah Surah Ar-Rum Ayat 21 dan Surah Al-A’Raf Ayat 189)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2015.

- Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an*, Serang: DepdikbudBantenPress, 2015
- Rosyanti, Imas. *Esensi Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011
- Shalih, Syaikh Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan*, Solo: Aqwam, 2007
- Şihab, M. Quraish. *Pengantin Alqurān: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Şihab, M. Quraish. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Şohib, Muḥammad. "Ketua Lajnah Pentashihan Muhaf Alqurān", Kata Pengantar dalam *Tafsir Alqurān dan Tafsirnya: Edisi yang disempurnakan*, Jilid VII, Jakarta: Widya Cahaya, 2011
- Solahudin, Dindin. *La Tahzan for Parents*, Bandung: Mizania, 2009
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustakabaru press, 2014
- Sunarto, Aḥmad. *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW*, Surabaya: Ampel Mulia, 2014
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Alqurān dan Ḥadits*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.

<http://islam-paripurna.com/2016/01/14/kisah-nabi-imran-a-s/>